HAKIM PEREMPUAN
PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I RELEVANSINYA DENGAN KONTEKS HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Muzeki
NPM: 2018.12.02.41.0529

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG KRAKSAAN-PROBOLINGGO
2022

HAKIM PEREMPUAN
PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I RELEVANSINYA DENGAN KONTEKS HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Zainul Hasan
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Muhammad Muzeki
NPM: 2018. 12.02.41.0529

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG KRAKSAAN-PROBOLINGGO
2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Tugas Akhir Skripsi dengan Judul

HAKIM PEREMPUAN
PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I
RELEVANSINYA DENGAN KONTEKS HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

Disusun oleh:
Muhammad Muzeki
NPM: 2018.12.02.41.0529

telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dilaksanakan Ujian Akhir Skripsi bagi yang bersangkutan

Kraksaan, 07 Agustus 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Ramdan Wagianto, M.H
NIDN: 2121049005

Disetujui,

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Abu Yazid Adnan Quthny, M.HI	**Imam Syafi'I, M.HI**
NIDN: 2112088802	NIDN : 2113058602

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir Skripsi dengan Judul

HAKIM PEREMPUAN
PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I
RELEVANSINYA DENGAN KONTEKS HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

Disusun oleh:
Muhammad Muzeki
NPM: 2018. 12.02.41.0529

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi
Program Studi Perbandingan Madzhab
Universitas Islam Zainul Hasan Genggong
pada tanggal 15 September 2022

TIM PENGUJI

Nama/Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Endah Tri Wisudaningsih, M.Pd.I. Penguji Utama		
Imam Syafi'i, M.H. Ketua Penguji		
Ummi Lailia Maghfiroh, M.Pd.I. Sekertaris		

Kraksaan, 15 September 2022
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Zainul Hasan Genggong
Dekan

IMAM SYAFI'I, M.HI
NIDN: 2113058602

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Muzeki

NPM : 2018.12.02.41.0529

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Judul Skripsi : Hakim Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Relevansinya Dengan Konteks Hukum Yang Berlaku Di Indonesia

menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Kraksaan, 15 September 2022

Yang Membuat Pernyataan

Muhammad Muzeki
2018.12.02.41.0529

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kami persembahkan kepada

Pertama;

Almamater tercinta jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Kedua;

Ayah dan Ibu tercinta yang telah mendidik dan membiayai saya sehingga dapat menyelesaikan studi di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Ketiga;

Semua dosen Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang selalu memberikan ilmunya dan membimbing langkah saya menuju kesuksesan, Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk bekal di Dunia dan Akhirat

Keempat;

Semua teman-teman dan pembaca budiman semoga skripsi ini bisa memberikan kemanfaatan kepada kita semua. Amiiin!

MOTTO

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."•

• QS. At-Taubah 9: Ayat 41

ABSTRAK

Muhammad Muzeki, Kraksaan 2022. Hakim perempuan perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I Relevansinya dengan konteks hukum yang berlaku di Indonesia.

Skripsi. Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pembimbing Abu Yazid Adnan Quthny, M. H.I

Kata Kunci : Hakim perempuan perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I Relevansinya dengan konteks hukum yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran tentang hakim perempuan dalam perspektif imam abu hanifah dan imam syafi'i yang mana dalam hal ini peneliti akan Menganalisis hukum hakim perempuan menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I serta membandingkan kedua pendapat mazhab tersebut dengan konteks hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan Library Research (Penelitian Kepustakaan), yaitu peneliti mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat diperpustakaan. peneliti menggunakan Studi Komparasif yaitu suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan dalam sebuah kebijakan. Mengenai Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'I, *al-ijma' Ulama' Madinah* Karya Asy-Syaibani, Kitab *al-Qadla'au ad-Durar al-Madlumat fi al Aqliyah wa al-Hukumah,*karya Ibni Abi Dammi. Sedangkan Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data pendukung yaitu kitab Al- Quran dan As-sunnah. teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber data baik dari kitab-kitab,buku-buku,dan sumber bacaan yang terdapat diruang perpustakaan. Setelah data-data

terkumpul dilanjutkan analisis data, dengan cara pemeriksaan data (editing), penandaan data (systematizing) dan Sistematika Data.

Kesimpulan penelitian ini adalah untuk mencari relevansi di antara kedua pendapat diatas dalam konteks keindonesiaan. Serta menyesesuaikan dengan filsafah undang-undang kehakiman yang berlaku di Indonesia, sehingga dalam penelitian ini pendapat yang dianggap relevan dan cocok dalam undang-undang kehakiman di Indonesia adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah serta dilakukan modifikasi hukum yang sesuai dengan jiwa masyarakat Indonesia saat ini.

ABSTRACT

Muhammad Muzeki, Kraksaan 2022. Female judges from the perspective of Imam Abu Hanifah and Imam Syafi'I. Its relevance to the legal context in Indonesia.

Thesis. Comparative Study Program of School of Sharia, Faculty of Sharia, Zainul Hasan Genggong Islamic University. Advisor Abu Yazid Adnan Quthny, M. H.I

Keywords: Women judges from the perspective of Imam Abu Hanifah and Imam Syafi'I. Its relevance to the legal context that applies in Indonesia.

This study aims to provide an overview of female judges in the perspective of Imam Abu Hanifah and Imam Syafi'i, in which in this case the researcher will analyze the law of female judges according to the opinion of Imam Abu Hanifah and Imam Syafi'I and compare the two schools of thought with the legal context. applicable in Indonesia.

This research uses a methodology with a Library Research approach, namely the researcher collects data and information with the help of various kinds of materials contained in the library. The researcher uses a comparative study, which is a form of research that compares interrelated variables by suggesting differences or similarities in a policy. Regarding the primary data sources in this study, the Kitab al-Umm by Imam Shafi'I, al-ijma' Ulama' Medina by Asy-Syaibani, Kitab al-Qadla'au ad-Durar al-Madlumat fi al Aqliyah wa al-Hukumah, by Ibn Abi Dammi. While the secondary data sources in this study are supporting data, namely the Al-Quran and As-Sunnah. data collection techniques used by researchers to collect research data by reading and examining data sources both from books, books, and reading sources contained in the library room. After the data has been collected, data

analysis is continued, by means of data checking (editing), data marking (systematizing) and Data Systematics.

The conclusion of this study is to find the relevance between the two opinions above in the Indonesian context. As well as adapting to the philosophy of the judicial law that applies in Indonesia, so that in this study the opinion that is considered relevant and suitable in the judicial law in Indonesia is the opinion of Imam Abu Hanifah and modifications are made to the law in accordance with the spirit of the Indonesian people today.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul**"Hakim Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Relevansinya Dengan Konteks Hukum Yang Berlaku Di Indonesia".** Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah surahkan kepada junjungan kita nabi muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para umat yang senantiasa istiqomah berada di jalannya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak peneliti menerima bantuan berupa saran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak dalam bentuk moral maupun material. Maka untuk selanjutnya dengan rasa hormat peneliti sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan – Genggong;
2. Bapak Imam Syafi'I, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah Islam Universitas Islam Zainul Hasan – Genggong;
3. Bapak Irzak Yuliardy Nugroho, M.H. selaku ketua program studi Perbandingan Mazhab.
4. Bapak Abu Yazid Adnan Quthny, M. H.I., selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti;

5. Bapak Imam Syafi'I, M.HI. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti;
6. Seluruh civitas akademik beserta jajaran universitas islam zainul hasan (UNZAH) genggong yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarama selama peneliti menempuh pendidikan;
7. Segenap keluarga tercinta yang telah bermulia hati menyertakan do'a serta *support* terbaiknya sehingga saya dapat memaksimalkan penyelesaian proposal skripsi ini;
8. Teman-teman fakultas Syariah angkatan V dengan sekian konstribusi riil yang diberikan dalam memudahkan penyusunan proposal skripsi.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak tersebut dibalas oleh Allah SWT. Peneliti dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka dari itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menjadikan skripsi ini lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN **ii**
HALAMAN PENGESAHAN **iii**
SURAT PERNYATAAN **iv**
HALAMAN PERSEMBAHAN **v**
MOTTO **vi**
ABSTRAK **vii**
ABSTRACT **ix**
KATA PENGANTAR **xi**
DAFTAR ISI **xiii**
PEDOMAN TRANSLITERASI **xv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 10
C. Rumusan Masalah 10
D. Tujuan Penelitian 11
E. Manfaat Penelitian 11
F. Kajian Penelitian Terdahulu 12
BAB II LANDASAN TEORI **26**
A. Kajian Teori 26
1. Definisi Hakim Perempuan 26
2. Kedudukan Hukum Hakim Perempuan Dalam Peraturan dan Perundang-undangan di Indonesia 30
3. Hakim Perempuan dalam Pandangan Imam Syafi'i 31
4. Hakim Perempuan dalam Pandangan Imam Abu Hanifah 34
5. Pengertian Perempuan 36
6. Syarat- syarat menjadi hakim 40
B. Kerangka Konseptual 51
BAB III METODE PENELITIAN **52**
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 52
B. Sumber Data 52

C. Teknik Pengumpulan Data 53
D. Teknik Analisis Data 53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 55
A. Deskripsi Hasil Penelitian 55
B. Pembahasan 62
BAB V PENUTUP 68
A. Kesimpulan 68
B. Saran 69
DAFTAR PUSTAKA 70
LAMPIRAN - LAMPIRAN 73

PEDOMAN TRANSLITERASI

ء	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dh	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	dl	هـ	=	h
د	=	d	ع	=	‘	ي	=	y

Diftong dan Konsonan Rangkap

او	=	aw
أي	=	ya

Bacaan Panjang

ا	=	â	أي	=	i̯	او	=	û

Kata Sandang

ال	=	la-	الش	=	la-sy	وال	=	wa’l-

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam datang membawa pembaharuan bagi kedudukan kaum perempuan. Kaum perempuan pada masa sebelum Islam (*zahiliyah*) mendapat kedudukan yang rendah, hina, dan memalukan, oleh agama Islam diangkat keposisi yang lebih baik, terhormat, dan dihargai. Dalam kehidupan sosial, agama Islam memberikan kedudukan yang layak dan terhormat bagi kaum perempuan, disamping kaum pria, kaum perempuan juga diberi kedudukan yang relatif sama untuk mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan dan berprestasi baik di sektor publik maupun lingkungan keluarga.

Islam sangat memuliakan perempuan. al-Qur'an dan sunnah memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang sangat terhormat bagi kaum perempuan, baik dia sebagai anak, istri, ibu, maupun peran publik lainya. Begitu pentingnya hal ini, Allah swt. mewahyukan sebuah surah dalam al-Qur'an kepada Nabi Muhammad saw. yang diberi nama surat an-Nisa'. Sebagian besar ayat dalam surah ini membicarakan persoalan yang berhubungan dengan perempuan, utamanya yang berhubungan dengan kedudukan, peranan, dan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan.[1]

Islam datang untuk menempatkan masing-masing pada tempatnya yang amat terhormat, yakni laki-laki dan perempuan, keduanya lahir dari

[1] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, (*cet. ke-1: Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1920-1921.

perpaduan laki-laki dan perempuan, namun pada masa jahiliyah perempuan tidak memiliki peran apa-apa. Akan tetapi al-Qur'an al-Karim, demikian juga Nabi Muhammad saw. selalu berusaha menghilangkan pandangan keliru tersebut,[2] antara lain seperti firman Allah swt.

1. Surat Ali Imran Ayat 195:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik."[3]

2. Surat An- Nisa' Ayat 124:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

"Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun[4]*."*

3. Surat An-Nahl Ayat 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

[2] Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru,* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 5.

[3] Al- Qur'an, 3: 195

[4] Al-Qur;an, 4: 124

"*Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."*[5]

Al-Qur'an memproklamasikan bahwa laki-laki dan perempuan tidak dibedakan[6] bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan tanggung jawab dan balasan amal.[7]

Dari teks ayat di atas, betapa pentingya laki-laki dan perempuan harus dapat bekerja sama dalam membangun masyarakat yang sejahtera. Hadits Rasulullah yang mengatakan "ان الناس لن تكون سعيدة الذين يتركون شؤونهم للمرأة". (البخاري) "bahwa tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka pada wanita." (HR.Bukhari), Hadits yang menyatakan " أن عقل المرأة وتنوعها أقل من عقل الرجل". (ابن ماجه) "bahwa akal dan keberagaman wanita kurang dibanding akal dan keberagaman pria." (HR.Ibnu Majah).[8]

Untuk menjaga kesucian dan ketinggian martabat perempuan, maka Islam memberikan ketentuan-ketentuan dalam cara kehidupan sehari-hari untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, ketentuan-ketentuanya bukanlah mempersempit ruang gerak kaum perempuan, tapi untuk menjaga segala sesuatu yang akan menimbulkan yang tidak baik.[9]

Al-Qur'an sebagai rujukan prinsip masyarakat Islam, pada dasarnya mengakuibahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama[10]. Keduanya diciptakan dari satu nafs (living entity), di mana yang satu tidakmemiliki

[5] Al-Qur'an, 16: 97

[6] Lihat Al-Qur'an 49 : 13

[7] Lihat Al-Qur'an, 40 : 40

[8] Salim Ali Bahnasawi, *Wawasan Sisitem Politik Islam*, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 1996), 293-294.

[9] Hadiah Salim, *Wanita Islam Kepribadianya dan Perjuanganya*, (cet. ke-5 Bandung: PT Remaja Posdakarya offset, 1991), 21.

[10] Muhammad Asad, *The Message Of the Qur'an*, (ttp.: Giblartar, 1980), 45

keunggulan terhadap yang lain. Bahkan al-Qur'an tidak menjelaskan secara tegas bahwa Hawa diciptakan dari tulung rusuk Nabi Adam sehingga kedudukan dan statusnya lebih rendah. Atas dasar itu, prinsip al-Qur'an terhadap kaum laki-laki dan perempuan adalah sama. Dewasa ini agama mendapat ujian baru, karena agama sering dianggap biang masalah, bahkan dijadikan kambing hitam atas terjadinya pelanggengan ketidak adilan gender. Hal yang sangat mengganggu misalnya tentang penggambaran bahwa Tuhan seolah-olah adalah laki-laki, penggambaran semacam ini terjadi dalam hampir semua agama. Sejauh manakah pandangan tersebut dipengaruhi kultur yang dikenal patriarki.[11] Lebih lanjut, apakah pelanggaran ketidakadilan gender secara luas dalam agama bersumber dari watak agama itu sendiri ataukah justru berasal dari pemahaman, penafsiran teks-teks al-Qur'an dan as-Sunnah, serta pemikiran keagamaan yang tidak mustahil dipengaruhi oleh tradisi dan kultur patriarki, ideologi kapitalisme maupun pandangan-pandangan lainya.

Dalam konteks ini, perlu kiranya dikaji ulang persoalan tersebut dengan cara melakukan telaah kasus dalam khazanah keilmuan Islam, berkenaan prinsip ideal Islam dalam memposisikan perempuan dalam sektor publik.[12] Sejumlah fakta historis menunjukan bahwa penafsiran teks-teks al-Qur'an sejak abad klasik Islam senantiasa dalam dominasi kaum laki-laki. Dan, konsekwensinya kaum perempuan, telah diabaikan dalam refleksi

[11] Pembacaan Islam sebagai sebuah patriarki keagamaan disandarkan pada sejumlah ketidakjelasan konseptual. Di antara yang paling umum adalah al-Qur'an sebagai wahyu (wacana Tuhan) dan al-Qur'an sebagai teks (sebuah wacana yang dibakukan dalam bentuk tulisan oleh manusia dan ditafsirkan oleh manusia dalam ruang dan waktu yang berbeda. Lihat Asma Barlas, Cara al-Qur'an membebaskan Perempuan, diterjemahkan oleh Cecep Lukman Hakim, (cet. ke-1. Jakarta:PT Serambi Ilmu Semesta,2005), 57

[12] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Tranformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2001), 128-129.

teologis dan tafsir- tafsir keagamaan. Peminggiran pengalaman perempuan dalam penafsiran teologis dilakukan antara lain dengan cara melarang perempuan aktif di dunia publik, misal menjadi kepala negara atau hakim. Pelarangan itu bermakna menghalangi perempuan untuk terlibat dan menginstruksikan aspirasi dan pengalaman mereka ke dalam perumusan berbagai tradisi Agama. Konsep adanya superioritas kaum pria terhadap kaum perempuan ini diikuti oleh para ahli hukum Islam (fuqaha') dan ahli tafsir (Mufassirin) tradisional,[13] yang hasilnya dapat dilihat pada umumnya dalam kitab- kitab fikih dan tafsir tradisional.

Umat Islam hendaknya menyadari bahwa al-Qur'an suatu teks yang harus dibaca secara kontekstual, yaitu dengan memahami konteks historis di mana al- Qur'an diturunkan. Membaca al-Qur'an secara kontekstual akan membawa kepada penghayatan terhadap pesan-pesan moral yang bersifat universal, seperti keadilan, kesamaan hak, penghormatan terhadap kemanusiaan, cinta kasih, dan kebebasan. Pesan hakiki inilah yang

[13] Maksud tradisional dalam tulisan ini adalah teori atau konsep mujtahid tradisional yang suda mapan, bahkan sudah menjadi pegangan yuridis, sosiologis, dan filosofis mayoritas umat muslim, yang merupakan antitesa dari teori atau pemikiaran kontemporer. Maka maksud dari kitab-kitab fikih atau tafsir tradisional adalah kitab-kitab fikih dan tafsir yang ditulis pada zaman tradisional yang sudah mapan di kalangan kaum muslim secara umum.

sesungguhnya merupakan benang merah yang menjadi penghubung eksistensi umat manusia dari satu generasi kegenerasi berikutnya, dari kurun waktu ke kurun berikutnya.[14]

Di antara pemahaman dan penafsiran agama dapat membawa implikasi kepada ketimpangan gender adalah:

Pertama*;* Pemahaman tetang asal-usul penciptaan manusia. Pada umumnya, para juru dakwah, mubaligh, sejarawan muslim menjelaskan bahwa manusia pertama yang diciptakan Allah swt. adalah Adam. Selanjutnya Hawa, sebagai istrinya, diciptakan dari tulang rusuk Adam. Pemahaman demikian membawa implikasi yang sangat luas dalam kehidupan sosial, yang mana perempuan itu diposisikan sebagai subordinat dari laki-laki. Perempuan hanyalah the second human being, manusia kelas dua, dan perempuan hanya sebagai pelengkap dari kaum laki-laki.

Kedua*;* Pemahaman tentang diturunkanya Adam dan Hawa dari surga. Ada anggapan umum bahwa Adam turun dari surga akibat godaan Hawa yang terlebih dahulu terpengaruh oleh bisikan iblis. Sebagai implikasi dari pemahaman seperti ini, dikatakan bahwa perempuan itu pada hakikatnya adalah manusia penggoda dan dekat dengan iblis. Oleh karena itu perempuan mudah sekali dipengaruhi dan diperdayakan.

Ketiga*;* Pemahaman tentang kepemimpinan perempuan. Di kalangan masyarakat diajarkan bahwa; perempuan itu tidak layak menjadi pemimpin atau hakim karena tubuhnya sangat lembut dan lemah serta akalnya pendek. Lagi pula sangat halus perasaanya sehingga dikhawatirkan tidak mampu

[14] Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Permpuan Pembaharu Keagmaan,* (cet,. ke-1:Bandung:Mizan 2005), 57

mengambil keputusan yang tegas.[15]

Di samping itu. Peran sosial perempuan dalam lintas sejarah Islam mengalamikemunduran di abad kedua, setelah para penguasa muslim kembali mengintrodusir tradisi hellinistik di dalam dunia pemerintahan. Di samping itu, para ulama di antaranya dengan sponsor pemerintah, sedang giat-giatnya melakukan standarisasi hukum dengan melaksanakan kodifikasi kitab-kitab fikih dan kitab-kitab hadis. Tentang apakah ada kaitanya antara pembukuan dan pembakuan kitab fikih dan proses penuruan peran perempuan, ternyata sejumlah penelitian memberikan jawaban positif, bahwa ada konsep superioritas laki-laki atas perempuan banyak dipengaruhi oleh unsur pembukuan kitab-kitab fikih klasik. Namun demikian, ada juga ilmuan yang melihat adanya kesan superioritas laki-laki dari perempuan dalam kitab-kitab fikih disebabkan oleh tuntutan masyarakat dan cara berfikir ulama mazhab pada saat itu.[16]

Kitab-kitab fikih amat dipengaruhi oleh lingkungan oleh penulisnya yang berada-beda. Penulis yang hidup di lingkungan masyarakat di mana kekusaan kaum laki-lakinya dominan (*male-dominated society*), seperti di kawasan Timur Tengah, banyak tulisan atau buku-buku yang bercorak patriarkhi,[17] benar dikatakan bahwa ada hukum-hukum partikular yang menetapkan sejenis kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.[18]

[15] Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Permpuan Pembaharu Keagmaan*, (cet. ke-1Bandung:Mizan, 2005), 57.

[16] Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita,* (Yogyakarta: Tazzafa, 2002), 67.

[17] Budaya patriarkhi dilahirkan dari penafsiran Agama, lembaga pendidikan, Negara dan pembangunan yang berdampak pada ketidakadilan gender, bias gender, peminggiran gender sampai pada kekerasan gender

[18] Muhammad Abed al-Jabiri, *Syura' Tradisi Partikularitas Universalitas* (cet. ke-1 Yogyakarta: LKiS, 2003), 77

Buku-buku fikih yang telah dibukukan pada umumnya memuat kumpulan fatwa atau pandangan dari seorang atau sejumlah ulama yang ditulis secara berkala, sehingga menjadi sebuah kitab besar. Pendapat para ulama yang dituangkan dalam buku-buku fikih itulah yang selanjutnya dijadikan pedoman asasi oleh generasi berikutnnya.

Buku-buku fikih mulai dikembangkan pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan 'Abbasiyah. Di Damaskus yaitu ibu kota kerajaan Bani Umayyah, pernah di bawah kekuasaan Romawi Bezantium, sehingga hukum dan tradisi yang berkembang di sana sedikit banyaknya terpengaruh dengan hukum dan tradisi Romawi yang sangat bias gender, sehingga berkembang mitologi Yunani yang memandang perempuan sebagai mahluk setengah manusia, mahluk terkutuk dan dilarang mendekati rumah ibadah. Dalam wacana perempuan menjadi hakim. Terjadi perbedaan pendapat antara ulama mazhab dalam persoalan boleh tidaknya perempuan menjabat sebagai hakim yang disebabkan sosial dan kultur serta adanya perbedaan

dalam memahami dan menafsirakan teks-teks al-Qur'n dan hadis Nabi saw.[19]

> "Menurut imam asy-syafi'i, bahwasanya perempuan tidak boleh menjabat sebagai hakim (Qadli), pendapat ini diperkuat oleh jumhur ulama, imam Malik, dan imam Ahmad bin Hanbal. Sementara itu menurut imam Abu Hanifah, bahwasanya perempuan boleh menjadi hakim dalam kasus selain hudud dan qishas dan kesaksian- kesaksianya juga diterima" [20]

Dalam konteks keilmuan Islam dikenal buku-buku fikih dari keempat imam madzhab yang terkemuka, yaitu Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit

[19] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (cet. ke-1 Jakarta: PT Ikhtiar BaruVan Hoeve, 1996), 1923

[20] Abi al-Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali al-Anshari, *Al-Mizan al-Kubra* (surabaya, Hidayah,), 189

(700-767). Malik bin Anas (713-795), Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (767-820), dan Ahmad bin Hanbal (780-855). Perlu dikaji ulang bahwa tingkat kemoderatan dan perbedaan pendapat keempat mazhab tersebut sangat berbeda satu sama lain. Hal ini akibat pengaruh sosihistoris dari lingkungan masyarakat tempat mereka hidup.

Meskipun imam Abu Hanifah hidup lebih awal dari pada ketiga imam mazhab lainya, pendapat- pendapatnya paling moderat dari imam mazhab yang lain. Imam asy-Syafi'i yang datang belakangan mempunyai pendapat-pendapat yang lebih ketat (wirai dalam masalah hukum). Ada kesan, semakin dekat dengan masa hidup seorang ulama pada priode Rasulullah saw., semakin moderat pula pandangan ulama itu.

Pemecahan kasus di atas tentu tidak sederhana, karena hal ini berkaitan dengan masalah yang sifatnya kontroversial dan debatable. Tentang masalah hakim perempuan misalnya, dari ulama mazhab sendiri banyak yang berbeda pendapat, ada yang memperbolehkan ada yang tidak boleh. Harus diakui memang ulama mazhab dan pemikir klasik tidak membenarkan perempuan menduduki jabatan kepala negara atau menjadi hakim, tetapi hal ini lebih disebabkan penafsiran dan pemahaman terhadap teks-teks al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. pada situasi dan kondisi masa itu, antara lain kondisi perempuan sendiri yang belum siap menduduki jabatan sebagai kepala negara maupun menjadi hakim. Perubahan fatwa dan pandangan pastilah terjadi akibat perubahan kondisi dan situasi,[21] berdasarkan kaidah ushuliyyah;

[21] Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru,* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 134

اختلاف أمتي رحمة

"Perbedaan pendapat pada umatku adalah rahmat."[22]

Dengan adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab tentang hakim perempuan ini. Penyusun terdorong dan mencoba untuk menelusuri pendapat imam Abu Hanifah dan imam asy-Syafi'i dengan menelusuri dalil-dalil dan metode yang digunakan serta pemikiran-pemikiran di antara keduanya.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi penelitian kualitatif sekaligus membatasi peneliti guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada "Hakim Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Relevansinya Dengan Konteks Hukum Yang Berlaku Di Indonesia".

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka masalah-masalah pokok yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Hukum Hakim Perempuan menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i?

[22] Nashr Al Maqdisi dalam kitab Al Hajjah secara marfu' dan Al Baihaqi dalam Al Mad khal dari Al Qasim bin Muhammad dan ini adalah ucapan beliau. Ad Durar, 13

2. Bagaimana Hukum Hakim Perempuan Menurut Imam Abu hanifah dan Imam Syafi'i relevansinya dengan konteks hukum yang berlaku di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran tentang hakim perempuan dalam perspektif imam abu hanifah dan imam syafi'i. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini yaitu:

1. Menganalisis hukum hakim perempuan menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.
2. Menganalisis Hukum Hakim Perempuan Menurut Imam Abu hanifah dan Imam Syafi'i relevansinya dengan konteks hukum yang berlaku di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

 Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan serta bisa dijadikan sebagai pedoman dan rujukan terkait Perempuan menjadi hakim dalam perspektif imam abu hanifah dan imam syafi'i relevansinya dengan kontesk hukum yang berlaku di indonesia.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Peneliti

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas dalam mengetahui perempuan menjabat sebagai hakim dalam perspektif imam abu hanifah dan imam syafi'i serta

relevansinya dengan kontesk hukum yang berlaku di indonesia.

b. Bagi Mahasiswa

Diharapkan menjadi refrensi di bangku kuliah dalam bertukar pendapat khususnya bagi mahasiswa prodi perbandingan mazhab.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi kepada masyarakat tentang peran perempuan dalam menjabat sebagai hakim.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna untuk melakukan perbandingan antara ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbandingan tersebut bisa dilihat dari segi perbedaan dan persamaannya. Dari hasil perbandingan tersebut maka bisa dilihat sejauh mana masalah dalam penelitian ini pernah dikaji.

Penelitian pertama dilakukan oleh, Ahmad Zulfi Aufar, Dengan judul: Hakim Perempuan Pada Mahkamah Tinggi Syariah Selangor. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan library research dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa, buku-buku, kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan skripsi ini.

Hasil penelitian ini adalah hakim perempuan pada Mahkamah Syariah di Malaysia pertama kali dilantik pada tahun 2010 dan pada Mahkamah Tinggi Syariah Selangor pertama kali dilantik pada tahun 2016. Adapun kedudukan hakim perempuan perspektif hukum Islam yaitu dibolehkan dengan menggunakan analisis kaidah-kaidah fikih dan analisis aspek sejarah terhadap dalil-dalil yang melarang perempuan menjadi hakim. Sedangkan kedudukan hakim perempuan menurut regulasi dan fatwa Negeri Selangor telah sesuai

dengan Enakmen Pentadbiran Agama Islam tahun 2003 dan Fatwa Hukum Pelantikan Hakim Syarie Wanita, Jabatan Mufti Negeri Selangor yang dikeluarkan pada tahun 2016. Sedangkan kewenangan hakim perempuan pada Mahkamah Tinggi Syariah Selangor yaitu menangani perkara Jinayah (pidana) dan perkara Mal (perdata) serta peran yang diemban hakim perempuan pada Mahkamah Syariah tersebut sama dengan hakim laki-laki.

Penelitian kedua Penelitian kedua dilakukan oleh, Fatimah. Dengan judul: Hukum Perempuan Menjadi Hakim Dalam Pandangan Fiqih Islam. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (libray research) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya yang diperoleh dari pustaka, buku-buku, atau karya-karya tulis yang releven dengan pokok-pokok permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) hakim merupakan sebuah jabatan yang mulia yang darinya dibentuk sebuah keadilan, hakim mengadili setiap perkara, baik yang berkenaan dengan hak Allah Maupun hak manusia, dengan kekuasaan kehakiman dapat menggulingkan para pendzalim dan terhindar dari kejahatan. 2)Adapun hukum perempuam menjadi hakim dibagi menjadi 3 pendapat yaitu ada yang melarang secara mutlak ada yang membolehkan dengan sebagian perkara saja dan ada yang membolehkan secara mutlak. Setelah melihat sistem persidangan di Indonesia dan menganalisis para pendapat. Maka, penulis menemukan bahwa perempuan boleh saja menjadi hakim dengan dua alasan : 1) sistem persidangan sekarang berbeda dengan sistem persidangan pada masa klasik. 2) tidak ada dalil yang secara langsung melarang perempuan menjadi hakim. Dari penulisan ini,

penulis berkesimpulan bahwa perempuan boleh menjadi hakim, tetapi tetap menjaga marwahnya sebagai perempuan yang terhormat dan juga tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak, isteri dan ibu dan juga tidak keluar dari syariat-syariat Islam.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Fatimah Ajeng Aulia. Dengan judul:. Keabsahan Hakim Perempuan Menurut Ulama' Fikih Klasik (Studi Komparasi Imam As-Syafi'I dan Ibnu Jabir At-Thabari). Penelitian ini adalah penelitian studi komparatif yaitu penelitian komparasi dan penelitian pustaka. Sumber data yang diperoleh dari data sekunder. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari pustaka, buku-buku, jurnal-jurnal, dan tesis. Pendekatan menggunakan kualitatif, yaitu melakukan kajian dengan deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata Adapun teknik analisis data yang dilakukan dengan cara kualitatif yag menghasilkan data deskripstif analisis, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang terkait dengan kasus yang diteliti, studi pustaka, jurnal-jurnal, dan tesis.

Hasil penelitian ini menunjukan perbedaan anatara konsep pendapat dari dua imam atau dua tokoh ulama fikh klasik yaitu pendapat Imam As-Syafi'I dan Ibnu Jabir At-Thabari. Dalam penulisan ini konspe pendapat dari Imam As-Syafi'I yang didapat adalah bahwa, seorang wanita memang mutlak tidak diperbolehkan menjadi hakim wanita didasarkan pada surat Al-Qur'an An-Nisa ayat 34 dimana memang menunjukan bahwa seorang laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita dan wanita tidak pantas untuk berada di ranah pemerintahan. Tetapi lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan Ibnu Jabir At-Thabari, dimana pendapat Ibnu Jabir adalah seorang wanita

dianggap sah menjadi seorang hakim, selama persyaratan dan ketentuan menjadi hakim bisa dipenuhi oleh si wanita calon hakim. Pendapat dari ulama lain pun banyak, tetapi penulis mengambil haris besar dari kedua tokoh yang mendukung dan menoolak pernyataan seorang wanita boleh atau tidaknya menjadi seorang hakim.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Definisi Hakim Perempuan

Secara etimologi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hakim adalah orang yang mengadili perkara baik di peradilan atau mahkamah.[23] Dalam Bahasa Inggris, kata hakim dikenal dengan judge yang diartikan dengan seorang pejabat negara dengan kekuasaan untuk mengadili perselisihan dan hal-hal lain yang dibawa ke hadapan pengadilan untuk diputuskan.[24]

Definisi hakim menurut Muhammad Salâm Madkur, hakim adalah orang yang diangkat pemerintah sebagai hakim untuk menyelesaikan gugatan, persengketaan dalam bidang hukum karena pemerintah tidak bisa menyelesaikan tugas peradilan.[25] Jadi, definisi hakim perempuan[26] adalah seorang perempuan yang ditugaskan oleh pemerintah untuk memeriksa gugatan, dan persengketaan dengan hukum Allah atau Hukum Islam.

Hakim merupakan salah satu profesi yang sangat urgen, karena harus menyelesaikan gugatan sengketa dan konflik yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia sesuai dengan hukum yang berlaku di suatu negara, sehingga syarat-syarat kekuasaan kehakiman Islam dan kekuasaan kehakiman yang ada di

[23] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 475

[24] Oxford, *Dictionary of Law*, (Great Bitain: Oxford University Press, 2009), cet 7, 304

[25] Muhammad Salâm Madkur, *al-Qada fi al-Islâm*, (Kairo: Dâr al-Nahdah al-Arabiyyah, t.t), 16.

[26] Alasan penulis memilih kata perempuan dibanding wanita karena kata perempuan lebih tinggi derajatnya. Kata wanita yang jika dilihat dari bahasa sansekerta berasal dari kata "wan" yang artinya nafsu, dalam hal ini kata wanita diartikan sebagai yang dinafsui atau objek seks. Sedangkan perempuan berasal dari kata "empu" yang bermakna dipertuan atau dihormati. Hal inilah yang menjadi anggapan para pegiat genderatas kebijakan pemerintah mengubah kata Menteri Urusan Wanita (UPW) menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan. Lihat Indah Ahdiah, "Peran-peran Perempuan dalam Masyarakat", Jurnal Academica Fisip Untad, Vol. 05, 02, (Oktober 2013), 1090

Indonesia ada sedikit signifikasi perbedaan, yaitu masalah keabsahan perempuan menjadi hakim. Kaum perempuan pada masa sebelum Islam (Jahiliyah) mendapat kedudukan yang rendah, hina, dan memalukan, oleh agama Islam diangkat derajatnya menjadi lebih baik, terhormat, dan berharga. Agama Islam datang dengan membawa pembaharuan bagi kedudukan kaum perempuan.[27] Hakim berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu hakimun yang diambil dari akar kata hakama-yahkumu-hakaman yang artinya memimpin, memerintah, menetapkan, memutuskan. Al-hakimu bisa diartikan sebagai hakim pengadilan, bisa juga diartikan orang yang arif, orang yang bijaksana.Ada juga yang diartikan sebagai orang yang teliti, orang yang tepat, orang yang sempurna.[28]

Hakim memiliki kewenangan menciptakan hukum.[29] Sedang dalam sistem statue law atau continental hakim menemukan hukum berdasarkan undang-undang.Menurut aliran ini yang berwenang menciptakan hukum adalah legislatif.Hakim menduduki fungsi peradilan hanya mengadili menurut Kitab Hukum Perundang-undangan.Hakim dalam sistem ini bersifat statis. Hakim dipandang sebagai corong perundang-undangan saja.[30] Syarat Hakim dibahas dari dua sisi, yaitu :

1. Menurut Hukum Islam

 Peradilan adalah urusan publik yang sangat penting dan kebutuhan manusia akan sebuah peradilan dinilai besar sekali. Bahkan menurut Ali Haidar tidak boleh menyerahkan urusan mengadili ini pada semua orang, tapi serahkan kepada yang memenuhi syarat dan sifat-sifat yang telah ditentukan.[31] Sifat

[27] Abdul Rochim,*Hakim Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam AsSyafi'I, 2*
[28] Munawwir, Ahmad Warson,*Al-Munawwir*, 286-287
[29] Kamil, Ahmad dan Fauzan, M., *Kaidah-Kaidah Hukum Yurispuden*si, 26
[30] Kamil, Ahmad dan Fauzan, M., *Kaidah-Kaidah Hukum Yurispudensi*, 28
[31] Haidar, *Durar Al-Hukkam*, 525

seorang hakim adalah bertakwa kepada Allah, wara', adil, dan cerdas. Telah disepakati oleh para ulama fikih tentang syarat-syarat menjadi hakim Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai jumlah syarat. Diantara mereka ada yang menetapkan 15 syarat, 7 syarat, dan ada pula yang menetapkan 3 syarat. Al-Khatib mengemukakan 15 syarat, sedangkan Al-Mawardi dan Ibnu Qudamah mengemukakan 7 syarat. Walaupun berbeda pendapat, tetapi mereka semua mengisyaratkan apa yang diisyaratkan oleh yang lain. Hanya cara menghitungnya saja ada yang terlalu terperincikan dan ada yang tidak.[32] Diantara syarat-syarat itu adalah laki-laki yang merdeka, berakal, adil, mengetahui pokok-pokok hukum dan cabang-cabangnya.[33] Sempurna pendengarannya.

2. Menurut UU No. 3 Tahun 2006

Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.[34] Berkenaan dengan hal itu muncul idealisasi serta preskripsipreskripsi tentang hakim. Di kalangan ahli fikih terdapat beraneka ragam pandangan tentang persyaratan untuk dapat diangkat menjadi hakim, termasuk diantaranya tentang kemampuan berijtihad. Hal lain yang menjadi bahan pembicaraan di kalangan mereka adalah jenis kelamin.

[32] Al-Siddiqy, *Peradilan Islam*, 42-47
[33] Al-Farra', *Abi Ya'la, Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*, 61
[34] Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1996, 45

Laki-laki merupakan syarat yang disepakati untuk dapat diangkat menjadi hakim. Sedangkan tentang perempuan terdapat beragam pandangan.

Pasal yang mengatur tentang persyaratan hakim agama ini ialah pasal 13 UU N0. 3 tahun 2006 tentang peradilan agama. Diantara syarat-syarat itu ialah[35] :

a) Warga Negara Indonesia;
b) Beragama Islam;
c) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d) Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
e) Sarjana syariah atau hukum yang menguasai hukum islam;
f) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
g) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/ Partai Komunis Indonesia. Di Indonesia, Posisi hakim agama sudah terbuka bagi laki-laki maupun wanita. Ada persamaan hak dan kedudukan antara pria dan wanita.Ini merupakan sebuah bentuk pembaharuan hukum islam di Indonesia. Sementara di negara lain yang mayoritas masyarakatnya Islam seperti Malaysia misalnya belum berani menerapkan hakim agama dari kalangan wanita. Hakim agama di sana masih dipegang kaum laki-laki. Sehingga terlihat masih ada diskriminasi kategoris berdasar jenis kelamin untuk jabatan hakim. Mayoritas ulama fikih pandangannya juga kebanyakan masih diskriminatif yaitu jabatan hakim hanya bagi laki-laki.[36]

[35] UU No. 3 Tahun 2006
[36] Harahap, M Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, 117-118

2. Kedudukan Hukum Hakim Perempuan Dalam Peraturan dan Perundang-undangan di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum yang memilih demokrasi sebagai system politiknya. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai“panglima”. Hukum yang berkembang di Indonesia adalah hukum Positif, hukum Islam dan hokum Adat. Disebabkan Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam peran umat Islam sangat penting dalam menentukan arah hukum yangberlaku di Indonesia. Atas dasar itu, hukum Islam tampaknya telah memberikan sumbangan terhadap hukum positif (Muqqodas, 2011) Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan dan membangun kemandirian bangsa yang dimulai sejak zaman pergerakan, menunjukan bahwa pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai nilai, konsep dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat, serta menjamin keharusan untuk menegakannya, dinyatakan dalam pembukaan dan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945. Hal tersebut lebih diperkuat dengan terjadinya amandemen terhadap UUD 1945 yang memuat secara eksplisit pasal pasal tentang HAM (Irianto, 2007). Di samping itu, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang telah ikut meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) yakni dua kovenan pokok tentang hak hak sipil politik dan sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam kedua kovenan tersebut diakui kesetaraan perempuan dan laki laki dalam mengakses hak hak yang diakui di dalamnya. Hak hak publik itu mencakup hak politik, hak untuk memilih dan dipilih, hak hak untuk diangkat dalam jabatan terpenting, pengakuan dan perlakuan sama dalam hukum dan

pelayanan umum lainnya, berhak mendapat rasa aman dan perlindungan terhadap kekerasan suku, agama, suku, atauras (Muqqodas, 2011).

Lebih dari itu, Undang Undang Dasar 1945 telah secara nyata mengakui kesetaraan laki laki dan perempuan. Selain itu, Indonesia telah memiliki Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).Perlakuan terhadap warga Negara yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan ketentuan di atas dianggap melanggar hukum dan tidak mencerminkan semangat kesetaraan dan hak asasi manusia. Dalam Undang undang Dasar 1945 secara detail dinyatakan kesetaraan tersebut Jelaslah bahwa Indonesia memberikan peluang yang sama bagi laki laki dan perempuan untuk menjadi hakim. Namun demikian, kendala kendala bagi perempuan masih tetap ada. Persepsi yang membatasi hak hak politik perempuan tidak terlepas dari pengaruh sistem dan nilai serta norma, steriotype politik serta wacana yang ada di lingkungan budaya sekitar, baik keluarga (suami,orang tua,mertua, anak, dan lain lain), teman sekerja ataupun masyarakat pada umumnya.Terlebih lagi stigma ini ditopang dengan penjelasan/interpretasi atas nama“agama” yang bertendensi bias gender (Muqqodas, 2011)

3. Hakim Perempuan dalam Pandangan Imam Syafi’i

Menurut jumhur ulama dikalangan madzhab Syafi’I, Maliki dan hambali, laki-laki merupakan syarat untuk diangkat sebagai qadhi.[37] Anak kecil dan wanita tidak sah menjadi hakim.[38] Tidak sah wanita diangkat menjadi kadi, apabila ada pihak yang mengangkat wanita sebagai kadi, maka putusan yang dijatuhkan itu tidak

[37] Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut,* (Malang, 2008), 11.

[38] Syeikh Abdurrauf As Singkili, *Corak Pemikiran Hukum Islam Studi Terhadap Kitab Mir’atu al-Thullab Tentang Hakim Perempuan*,(Banda Aceh, Yayasan Pena, 2008), 54.

sah.Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat An-nisa ayat 34 yang mengatakan bahwa :

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ

''kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (lelaki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka''[39]

Menurut interprestasi ulama kelompok ini, kata-kata "melebihkan" yang dimaksud di ayat tersebut adalah berkaitan dengan penggunaan daya talar dan fikir, yang dalam banyak hal terutama dalam kontek proses peradilan perempuan tidak dapat melakukan hal yang sama dengan pria. Lebih jauh Hamid Muhammad Abu Thalib mengemukakan bahwa kehadiran perempuan dalam sebuah proses peradilan apalagi sebagai hakim dapat menimbulkan fitnah, terutama bertentangan dengan kelaziman yang berlaku dalam masyarakat, oleh karenanya kesaksian merekapun tidak selayaknya diakui secara hukum. Kehadiran perempuan dalam proses peradilan dinilai tidak lazim dan akan memeprlemah suatu proses peradilan karena keterbatasan mental dan daya talar perempuan baik sebagai saksi maupun sebagi terdakwa.

Pendapat lain didasarkan pada sebuah hadist dari Abi Barkah dimana Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa suatu bangsa tidak akan jaya apabila pemerintahan dipegang oleh kaum wanita. Rasulullah SAW menyampaikan hal ini ketika mendengar Raja Persia mati dan rakyat Persia melantik anak perempuannya menjadi ratu.

Dalam riwayat dijelaskan bahwa kematian raja Kisra (Raja Persia) pada saat itu Nabi sempat mengemukakan pertanyaan di kalangan sahabat " menurut anda

[39] Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelanggaraan Pengadilan*, Suatu Kajian dalm sistem Peradilan Islam(,Jakarta:Kencana, 2007), 54.

siapakah yang layak akan menggantikan raja Kisra ?" para sahabat serta merta menjawab " tentu saja putrinya yang bernama Nora, sebagai pengganti raja" Kemudian Nabi segera menghitung jawaban sahabat itu dengan mengemukakan "tidak akan mengalami kesuksesan suatu kaum apabila pemimpin diserahkan pada perempuan" (Al-Hadist). Namun yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Na'I dan Tirmidzi dari Abi Barkah yang berbunyi "tidak diberi keuntungan suatu umat jika mereka meyerahkan urusan mereka untuk dipimpin oleh perempuan".[40]

Pendapat ini juga didasarkan pada sebuah hadist dari Abi Barkah dimana Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa suatu bangsa tidak akan jaya apabila pemerintahan dipegang oleh kaum wanita. Raulullah SAW menyampaikan hal ini ketika mendengar Raja Persia telah mati dan rakyat Persia melantik anak perempuannya menjadi Ratu.

Imam Syafi'I menjadikan ayat diatas sebagai dalil tidak bolehnya perempuan menduduki jabatan hakim, akan tetapi dia tidak mengemukakan cara istidlal dengan terperinci bagaiaman caranya mengeluarkan hukum dari ayat tersebut. Imam Syafi'I, dalam bukunya AlUmm mengatakan bahwa perempuan mempunyai kekurangan jika dibandingkan dengan pria.. Oleh karena itu pria dijadikan sebagai pemimpin, hakim, berjihad, memperoleh harta dua bahagian dibanding perempuan dan sebagainya.

Oleh karena Imam Syafi'I tidak mengemukakan secara istidlal, maka Imam Al-Qurtubi ulama yang sependapat dengan Imam Syafi'I menjadikan An-Nisa ayat 34 sebagai dalil bahwa perempuan tidak boleh menjadi hakim. Hal ini yang dipahami dengan kata "qawwam" atau pemimpin. Kata ini mempunyai tiga arti, yaitu : (1)

[40] Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* , Suatu Kajian dalam sistem Peradilan Islam (Jakarta:Kencana, 2007), 24.

hukkam atau hakim, (2) Umara atau penguasa, (3) Man Yazku atau orang yang berperang. Demikian penafsiran kata qawwam menurut Imam Al-Qurtubi.

4. Hakim Perempuan dalam Pandangan Imam Abu Hanifah

Imam abu Hanifah menjelaskan bahwa wanita boleh diangkat sebagai kadi untuk memutuskan perkara yang menerima persaksian wanita, dan tidak boleh memangku jabatan kadi dalam masalah yang menerima persaksiannya. Jika ada penguasa yang mengangkat wanita sebagai hakim, maka pengangkatannya itu sah tetapi orang yang mengangkatnya memangku dosa. Demikian juga dengan putusan yang dijatuhkan oleh kadi wanita itu tetap dianggap dianggap sah, kecuali kasus-kasus hudud dan qisas. Hujah golongan yang meyetujui pendapat madzhab Abu Hanifah ini didasarkan kepada qiyas, bahwa wanita boleh menjadi saksi dalam berbagai masalah, maka wanita juga bisa menjabat sebagai kadi dalam berbagai perkara-perkara yang diharuskan wanita bisa menjadi saksi.[41]

Imam Abu Hanafi menghubungkan pendapatnya itu dengan hukum kesaksian. Menurut beliau setiap orang yang dapat diterima kesaksiannya dalam kasus tertentu, maka untuk menjadi hakim pun tidak dibolehkan. Disini terliat jelas suatu hubungan hukum yang erat anatar kebolehan menjadi hakim dengan kebolehan menjadi saksi.[42]

Adanya upaya Imam Abu Hanafi untuk mempersamakan ketentuan hukum yang berlaku bagi hakim dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi saksi dipandang mempunyai aspek persamaan yang dominan. Kedua hal ini sama-sama berperan dalam mewujudkan nilai suatu keputusan hukum, namun masih sulit sekali untuk menentukan mana yang lebih dominan diantara keduanya. Sebagai

[41] Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* Suatu Kajian dalam sistem Peradilan Islam(Jakarta:Kencana, 2007), 109.

[42] Syeikh Abdurrauf As Singkili, *Corak Pemikiran Hukum Islam*, Studi Terhadap Kitab Mir'at al-Thullab Tentang Hakim Perempuan,(Banda Aceh : Yayasan Pena, 2008), 61.

contoh, penentuan syarat yang ketat bagi saksi dimaksudkan agar keterangan yang diberikan benar-benar sesuai dengan fakta, akan tetapi hal itu akan menjadi sia-sia bila hakim yang memutuskan perkara tersebut adalah zhalim. Hal ini sama sia-sia nya jika hakim yang adil memutuskan hukum bedasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi yang menyembunyikan kebenaran (saksi palsu). Dengan demikian kedua hal tersebut sama-sama penting guna mewujudkan suatu keputusan hukum yang adil. Untuk lebih jelasnya hubungan diatas, maka perlu dijelaskan ketentuan hukum kesaksian menurut Imam Hanafi. Hal ini dilihat dari dua aspek :

Pertama, kesaksian dua orang perempuan bersama dengan seorang pria. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah SWT. Q.S Al-Baqarah 282

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَۤاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰىۗ

"dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantara kamu), jika taka da dua orang lelaki maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya"

Kedua, kesaksian perempuan secara mandiri, Imam Abu Hanafi dengan tegas mengatakan kesaksian perempuan secara mandiri tidak dapat diterima. Hal ini didasarkan pada ketentuan Q.S Al-Baqarah ayat 282. Didalam ayat tersebut ditegaskan bahwa saksi haruslah terdiri dari dua orang laki-laki, atau kalau tidak terpenuhi maka boleh kesaksian seorang pria ditambah dengan dua orang perempuan. Selanjutnya dalam ayat tersebut dikemukakan pula agar para saksi dapat mengingatkan satu sama lainnya jika salah satunya lupa. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Imam Hanafi pada prinsipnya tidak membolehkan perempuan untuk menjadi saksi secra mandiri. Namun ia juga memberikan

pengecualian terhadap kasus-kasus yang dipandang "khususiah" bagi kaum perempuan. Untuk kasus ini ia menerima kesaksian perempuan secara mandiri, karena kalau tidak akan menyulitkan dalam pembuktian. Hal ini disebabkan karena pria tidak dapat menyaksikan kasus tersebut.[43]

5. Pengertian Perempuan

Perempuan dalam pengertian Islam berasal dari bahasa Arab al- Mar'ah, jamak dari kata *an-Nisaa* sama dengan wanita, perempuan dewasa atau putri dewasa yaitu lawan jenis dari laki-laki.[44]

Kata *an-nisa* berarti perempuan, sepadan dengan kata *ar-rijal* yang berarti laki-laki. Kata *an-nisa* dalam arti gender perempuan terdapat dalam Al- Qur'an surah an-Nisa ayat : 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧

Terjemahnya :

"Bagi laki-laki hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak dan bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan"[45]

Kata *an-nisa* dalam ayat ini menunjukkan gender atau jenis kelamin perempuan.[46] Menurut Zaitunah Subhan juga kata perempuan berasal dari kata *empu* yang artinya dihargai. Lebih lanjut lagi Zaitunah juga menjelaskanpergeseran

[43] Syeikh Abdurrauf As Singkili, *Corak pemikiran Hukum Islam*, Studi Terhadap Kitab Mir'at at-Thullab Tentang Hakim Perempuan,(Banda Aceh : Yayasan Pena, 2008), 69.

[44] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, (*Cet.2 Jakarta: Balai Pustaka, 2002) 856.

[45] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anAl- Karim dan Terjemahannya*, 78.

[46] Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan*, (Cet. I Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), 17.

istilah dari perempuan ke wanita. Kata wanita berasal dari bahasa sang sekerta, dengan dasar kata *Wan* yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsuhi atau merupakan objek seks.

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.[47]

Landasan teologis kewajiban perempuan untuk tinggal di dalam rumah atau hanya berkiprah di rana domestik selalu merujuk pada Qur'an surah Al- Ahzab ayat 33 :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣

Terjemahnya :

"dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakan shalat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.[48]

Dalam kitab tafsir al-Quranul Adzim menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan adab-adab yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada isteri-isteri Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada perempuan muslim lainnya untuk wajib

[47] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,(*Cet. II Jakarta : Balai Pustaka, 2002), 856

[48] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anAl- Karim dan Terjemahannya*, 422

mengikuti apa yang telah diperintahkan tersebut. Dikatakan juga bahwa ayat tersebut ditujuakan kepada isteri-isteri Nabi Muhammad SAW.[49]

Beberapa kitab tafsir ditemukan model interpretasi yang berbeda di dalam memahami ayat ini. Perbedaan makna ini muncul karena perbedaan cara membaca kata وقرن di dalam ayat tersebut. Sebagian besar jumhur membacanya *Waqirna* (qaf berbaris kasrah), ada juga mufassir yang membacanya waqarna (qaf berharakat fatha), cara bacaan ini melahirkan pengertian "hendaklah para perempuan berdiam di rumah," akan tetapi larangan ini tidak melarang perempuan keluar rumah secara mutlak, akan tetapi larangan yang di maksud adalah ketika keluar rumah dengan tujuan melanggar syariat, yaitu dengan memamerkan kecantikan atau bersolek.[50]

Pendapat selanjutnya berpendapat bahwa ayat ini tidak berarti perempuan sama sekali tidak boleh keluar dari rumah., melainkan isyarat yang halus bahwa perempusn lebih berperan dalam urusan rumah tangga. Pendapat ini nampaknya lebih realistis memandang perempuan dan mengakui bahwa mereka adalah bagian dari mahluk sosial yang mempunyai kebutuhan yang sama dengan laki-laki.[51]

Muhammad Quthub menegaskan bahwa ayat ini bukan larangan terhadap perempuan untuk bekerja. Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja. hanya saja Islam memang tidak mendorong hal tersebut. Islam membenarkan mereka bekerja karena darurat dan tidak menjadikannya sebagai dasar pertimbangan.[52] Makna darurat di sini adalah pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan masyarakat atau atas dasar kebutuhan pribadi karena tidak ada yang membiayai

[49] Abu al-Fada' Ismail bin Umar bin Katisr al-Qursy,*Tafsir al-Quranul Adzim,* (Dar Taybah Linnasyary wattauzi', 1420 H-1990 M), 408

[50] Muhammad bin Muhammad Ibnu Arafah Al-Wargamy, *Tafsir Ibnu Arafah*,(Cet.I Lebanon: Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah Bairut,2008), 294-295.

[51] Aminah Wadud Muhsin, *Wanita Di Dalam Al-Qur'an* (Bandung : Pustaka,1994), 166.

[52] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-qur'an,* (Bandung : Mizan, 1996), 305

hidupnya atau penanggung biaya hidupnya (suami atau ayah) tidak mampu untuk mencukupi.

Pendapat Muhammad Quthub ini di akui lebih bijak daripada pendapat-pendapat sebelumnya. Namun, diapun belum membuka jalan bagi perempuan untuk mengembangkan karir secara bebas. Ada kesan bahwa kebolehan bekerja di luar rumah bagi perempuan hanya sebatas menanggulangi bahaya kelaparan yang mengancam. Hal ini tercermin dari adanya syarat darurat, yang di dalam terminologi agama sering dikaitkan dengan kondisi di mana kelangsungan hidup terancam.[53]

Asgar Ali Engginer dengan suara lantang membantah domestikasi perempuan yang mengatasnamakan dalil-dalil Al-Qur'an. Menurutnya, padangan yang membatasi perempuan di antara empat dinding rumah dan tidak boleh memainkan peran di luar rumah justru pandangan yang tidak benar. Di dalam Al- Qur'an tidak ada dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas pandangan tersebut. Sejauh pernyataan Al-Qur'an, perempuan dapat memainkan peran apa saja selama tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah.[54]

Aminah Wadud Muhsin mengemukakan interpretasi yang berbeda. Dalam menafsirkan ayat ini, ia menggabungkan antara perintah dan berdiam di rumah dan larangan untuk berpenampilan seperti orang jahiliyah. Karenanya, ia tidak menyetujui pendapat para Ulama yang menganggap bahwa ayat ini berisi larangan perempuan keluar rumah dalam segala bentuk. Menurutnya, yang terlarang dalam ayat ini hanya keluar rumah dengan tujuan memamerkan diri. Larangan tersebut

[53] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anAl- Karim dan Terjemahannya*, 285

[54] Asgar Ali Engginer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Terjemahan oleh Farid Wajid dan Cicik Farkha Assegaf, dari The Right of Women in Islam, (Yogyakarta : Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak), 136

tidak diarahkan kepada gender tertentu. Baik laki-laki dan perempuan di larang keluar rumah untuk memamerkan diri.[55]

6. Syarat- syarat menjadi hakim

a. Beragama Islam

Disyaratkan menjadi seorang hakim harus beragama Islam, dan tidak diperbolehkan yang memimpin sebuah kekuasaan kehakiman selain muslim, karena orang kafir tidak mempunyai keahlian atau pengetahuan dalam wilayah orang muslim.[56]

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 141:

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَٰفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓاْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَۚ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِۗ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١

[55] Aminah Wadud Muhsin, *Wanita Di Dalam Al-Qur'an* (Bandung : Pustaka,1994), 166

[56] Muhammad Ra'fat Usman, *an-Nidzamui Qadaai Fii Fiqhi al-Islamy,* (Daar al-Bayaan, 1994). 76.

Terjemahnya :

> "Maka Allah, akan memberi keputusan antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnakan orang-orang yang beriman"[57]

Mazhab Hanafi membolehkan mengangkat seorang hakim yang bukan muslim untuk mengadili orang yang bukan muslim, sebab keahlian (ahliyah) mengadili berhubungan dengan keahlian menjadi saksi, sedang kafir dzimmi boleh menjadi saksi terhadap kafir dzimmi yang lain. Dalam konteks Indonesia persyaratan hakim harus beragama Islam sudah ditinggalkan, khususnya di luar pengadilan agama.[58]

Sedangkan para jumhur Syafi'iyah dan jumhur fuqaha berpendapat bahwa tidak membolehkan orang kafir untuk mengadili dalam wilayah agama Islam, karena seorang hakim yang dimaksud dalam hal ini adalah seorang hakim yang dapat menangani hukum-hukum terutama dalam hukum syariat Islam, sedangkan orang kafir tidak ada ilmunya tentang itu (syariat Islam)[59]

Pada dasarnya yang menjadi hakim atas orang kafir adalah orang muslim, akan tetapi jika kehadiran seorang hakim muslim dapat membahayakan di kalangan mereka, maka tidak mengapa jika mereka mengangkat seorang hakim dari kalangan mereka sendiri. karena Allah SWT telah membolehkan seorang muslim sebagai hukum atau aturan diantara mereka, maka dibolehkan juga untuk meninggalkan sebuah hukum. Dan jika mereka menolak seorang hakim dari kaum muslim

[57] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anAl- Karim dan Terjemahannya*, 102
[58] Wildan Suyuthi Mustofa, S.H., M.H., *Kode Etik Hakim*, (Jakarta : Kencana, 2013)221.

[59] Rappung Bin Samuddin, *Al-Wajid Fii Fiqhi Al-Qadaai*,115

untuk menghakimi mereka (orang-orang kafir) maka mereka berhak untuk merujuk pada para ahli agama mereka.[60]

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Maidah Ayat 42:

سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِۚ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْـًٔاۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ٤٢

Terjemahnya :

"Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta keputusan, maka berilah keputusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka"[61]

b. Berakal dan Dewasa

Jika anak kecil saja tidak diperbolehkan menjadi hakim maka bagaimana mungkin orang gila bisa menjadi seorang hakim, berakal sehat merupakan salah satu yang disepakati oleh para ulama. Dan tidak ada yang berbeda pendapat dalam masalah ini[62]

Yang dimaksud disini bukan hanya sekedar dipandang telah mukallaf, tetapi adalah seorang yang benar-benar sehat pikirannya, cerdas, dan bijaksana, agar dapat memecahkan masalah dalam perkara yang diadilinya.[63]

[60] Rappung Bin Samuddin, *Al-Wajid Fii Fiqhi Al-Qadaai*,116

[61] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anAl- Karim dan Terjemahannya*, 116

[62] [53]Muhammad Ra'fat Usman, *an-Nidzamui Qadaai Fii Fiqhi al-Islamy*, 91.

[63] [55]Disebutkan oleh Syaukany dalam pendapat al-autar, '*Ishamu ad-Diin as-Shabaaty*, Juz I (Mesir : Daarul Hadis, 1993), Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam sanadnya (8302) dan Ahmad Syakir mengatakan bahwa sanadnya shahih.

Tidak sah seorang anak kecil menjadi hakim walaupun dia mempunyai karakterisik yang terkenal dengan kecerdasan dan kepintaran, dan ini adalah keputusan para ulama yang merujuk pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A

"Berlindunglah kepada Allah dari penghujung tahun 70, dan kepemimpinan anak-anak"

Dan ketika meminta perlindungan kepada Allah tidak akan terjadi kecuali pada sebuah kejahatan dan kemalangan, tradisi menjadikan anak-anak menjadi hakim akan menyebabkan kerusakan dibumi dan kemudaratan.

Alasannya adalah : *pertama*, bahwasanya menjadi seorang hakim membutuhkan kepintaran dan mempunyai gagasan yang sempurna. *Kedua*, bahwasanya anak kecil mempuyai kekurangan dalam kemampuan, juga membutuhkan kemampuan orang lain untuk dirinya, sedangkan dia tidak membutihkan pertolomgan orang lain selain dirinya. Dalam masalah umur dewasa tidak ditentukan secara khusus, namun intinnya syarat menjadi seorang hakim itu harus dewasa dan memenuhi beberapa syarat lainnya maka dia boleh menjadi seorang hakim.

Sedangkan di Indonesia bahwa syarat hakim harus laki-laki dewasa, yang merdeka sudah ditinggalkan, khususnya hakim peradilan agama sejak berlakunya undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, saat wanita mulai diangkat sebagai hakim.

c. Merdeka

Merdeka atau bukan seorang budak,dan ini syarat yang dipersyaratkan oleh para jumhur ulama ketika ada perbudakan pada masa mereka.[64]

Menjadi hakim harus merdeka karena dia mempunya kekuasaan sendiri sedangkan seorang budak tidak bisa mempunyai kekuasaan bahkan atas dirinya sendiri, maupun penghasilannya, seingga bagaimana mungkin dia bertindak dengan harta yang bukan miliknya dan juga pada diri manusia, sedangkan dia sibuk dengan hak-hak majikannya dan pelayanannya, sehingga dia tidak mempunyai waktu untuk menjadi seorang hakim.

Adapun persyaratan status pribadi yang merdeka, sudah jelas, sebab status budak adalah suatu kekurangan (ketergantungan yang mutlak pada orang lain), dimana hidupnya selalu disibukkan oleh kewajibannya dan bekerja untuk tuannya

Allah SWT berfirman dalam surah an-Nahl ayat 75 :

۞ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبۡدٗا مَّمۡلُوكٗا لَّا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَيۡءٖ وَمَن رَّزَقۡنَٰهُ مِنَّا رِزۡقٗا حَسَنٗا فَهُوَ يُنفِقُ مِنۡهُ سِرّٗا وَجَهۡرًاۖ هَلۡ يَسۡتَوُۥنَۚ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ٧٥

Terjemahnya :

> “Allah membuat perimpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang kami beri rezeki yang baik, lalu dia meginfakkan

[64] Muhammad Ra’fat Usman, *an-Nidzamui Qadaai Fii Fiqhi al-Islamy*, .95

sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui"[65]

d. Adil

Adil adalah benar dalam ucapan, dapat dipercaya, menjaga diri dari yang diharamkan, terpelihara dari perbuatan dosa, jauh dari keragu-raguan, jujur dalam keadaan senang maupun susah dalam mengamalkan serta menjaga kehormatan agama dan dunianya.[66]

Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada porsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.

Allah SWT berfirman dalam surah qn-Nahl ayat 90 :

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran"

Menurut pendapat yang kuat dalam madzahab Hanafi, putusan hakim yang fasik adalah sah selama putusan itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum syara' dan undang-undang yang berlaku untuk itu, dan menurut Imam Syafi'i, orang yang fasik tidak boleh menjadi

[65] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anAl- Karim dan Terjemahannya*, 276

[66] Imam Al-Mawahdi, *al-ahkamus sulthaniyah*, (Mesir : Musthafa al-Babi Al- Halabi, 1976), 66.

hakim, sebab orang tidak boleh menjadi saksi. Muhammad Salam Madkur dalam bukunya "al-Qada' Fil Islam", berpendapat bahwa orang fasik termasuk orang yang boleh diterima kesaksiannya, maka tentu dapat pula diangkat menjadi hakim. Selanjutnya beliau menambahkan: namun seyogyanya kita tidak mengangkat orang fasik menjadi hakim. Tetapi jika penguasa mengangkatnya, maka boleh mematuhinya dan segala putusannya dilaksanakan sebagaimana putusan hakim-hakim lainnya.

Menjadi seorang hakim harus adil, karena seorang fasik tidak diterima perkataannya dan Allah SWT telah memerintahkan untuk menghentikan perkataan mereka.

Allah SWT berfirman dalan surah al-Hujurat ayat 6

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ ٦

> " Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang fasik datang membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu"[67]

Keadilan merupakan sebuah pernyataan yang tulus, sebuah kepercayaan yang jelas, bersih dari sesuatu yang terlarang, menghindari dari dosa, jauh dari keraguan, selamat dari kepuasan dan kemarahan, bermanfaat untuk kehormatan dirinya, agamanya, dan dunianya.

[67] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anAl- Karim dan Terjemahannya*, 517

Para jumhur fuqaha'dari kalangan Syafi'iyah, Hanabilah dan Maalikiyah berpendapat bahwasanya keadilan merupakan syarat yang sah, dengan alasan bahwa jika seorang hakim yang fasik berkuasa atau memimpin maka berdosa atas apa yang di pimpinnya dan batal kekuasaanya, dan tidak bisa melewati peradilannya walaupun dia menemukan kebenaran. Karena keadilan dituntut dalam agama, sedangkan kehakiman merupakan jalan kepercayaan, namun jika seorang fasiq bertobat dan keadaannya berubah menjadi lebih baik maka akan menjadi seorang yang adil.

Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 135 :

وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا۟ فَٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا۟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٣٥

Terjemahnya :

> "Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah dan memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui"[68]

Sedangkan pendapat dari mazhab Hanafi dalam riwayatnya yang jelas bahwasanya merupakan syarat yang diperbolehkan dan bukan sebuah syarat yang sah, dalam artian bahwa jika seorang fasik menjadi hakim maka dia hanya berdosa atas kekuasaannya akan tetati keputusannya sah dan dapat melewati sebuah keadilan.

e. Laki-Laki

Tidak boleh menjadi hakim, anak-anak dan wanita. Demikian para imam mazhab selain Abu Hanifah. Alasan yang mereka

[68] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anAl- Karim dan Terjemahannya*, 68

kemukakan anatara lain : “wanita terlarang menghadiri pertemuan kaum laki-laki karena dikhawatirkan para laki-lai tersebut berbuat fitnah terhadap wanita tersebut.” Di samping alasan di atas kaum wanita masih mempunyai halangan lain untuk menjadi hakim, seperti halangan tasyri’i bagi wanita yang haid dan nifas. Adapun dalam mazhab Hanafi dalam hal ini berpendapat : “wanita boleh menjadi hakim selain dalam perkara had dan qishash, karena tidak diterimanya kesaksian wanita dalam perkara tersebut, menunjukkan bahwa menjadi hakim dalam perkara tersebut, bahwa menunjukkan bahwa menjadi dalam perkara itu tentu lebih tidak dapat diterima. Diceritakan bahwa Ibnu Jarir tidak menjadikan laki-laki sebagai syarat hakim dengan alasan bahwa wanita boleh memberikan fatwa (dalam semua masalah fiqih), maka wanita juga boleh menjadi hakim.

f. Mengetahui pokok-pokok hukum syara’ dan cabang-cabangnya

Syarat ini dimaksud agar hakim dapat mengetahui hukum-hukum Allah dan sanggup membedakan anatara yang benar (haq) dengan yang salah (bathil). “Imam Syafi’i berpendapat, wajib seorang hakim itu orang yang ahli ijtihad (mujtahid).[69]

Para jumhur ulama Malikiyah, syafi’iyah, Hanabalah dan sebagian dari ulama Hanafiyah dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa ijtihad merupakan syarat sah untuk menjadi seorang hakim.

Mereka berdalih pada firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 105:

[69] Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz.II, (Bairut : Daar Al-Jiil, 1409 H), 460

إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا ١٠٥

"Agar engkau mengadili diantara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu"

Allah SWT berfirman dalam surah al-Maidah ayat 49 :

وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ٤٩

Terjemahnya :

" Dan hendaklah engkau memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah"[70]

Seorang hakim wajib mengetahi semua ilmu hukum-hukum syariat, hingga ilmu itu dapat digunakannya dalam sebuah kasus yang dia tangani sehingga dia dapat menetapkan seusai hukumnya.

Melihat beratnya persyaratan bagi seorang hakim, Imam al-Ghazali berpendapat bahwa " karena mencari seorang hakim yang harus memenuhi persyaratan seorang mujtahid lagi adil pada masa sekarang ini sulit, maka kita dapat menerima hakim yang diangkat penguasa, walaupun hakim yang diangkat itu bukan orang yang pandai dan dirinyapun fasik.

g. Selamat pendengaran, pengelihatan dan ucapan

[70] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anAl- Karim dan Terjemahannya*, 117

Syarat ini jelas diperlukan bagi seorang hakim untuk dapat mendengarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berperkara, melihat orang-orang yang terlibat dalam perkara tersebut maupun bukti-bukti serta meminta keterangan pihak-pihak yang berperkara dengan mengucapkan putussan yang dijatuhkannya.[71]

[71] Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*,224.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistemasis teori yang digunakan dalam penelitian. Berikut kerangka berfikir yang peneliti buat sebagai pedoman yang jelas dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan

 Dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan Library Research (Penelitian Kepustakaan), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat diperpustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber primer yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan juga untuk mengetahui serta mendapatkan konsep para ilmuwan sebagai landasan teori dari skripsi ini.

2. Jenis Penelitian

 Untuk jenis penelitian penulis menggunakan Studi Komparasif yaitu suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan dalam sebuah kebijakan dan lain-lain.

B. Sumber Data

1. Sumber Primer

 Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari Data ini disebut juga dengan tanda tangan pertama atau data yang langsung yang berkaitan dengan objek riset. Sumber data dalam penelitian ini adalah Kitab *Al-Umm*

karya Imam Syafi'I[72], . al-Fiqh al-Akbar Karya Imam Abu Hanafi[73], *al-ijma' Ulama' Madinah* Karya Asy-Syaibani, Kitab *al-Qadla'au ad-Durar al-Madlumat fi al Aqliyah wa al-Hukumah,*karya Ibni Abi Dammi.

2. Sumber Sekunder

 Sumber data sekunder adalah sumber informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber yang dapat memberikan data pendukung yaitu kitab Al- Quran dan As-sunnah serta beberapa sumber yang rujukannya saling berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Reseach)[74] oleh karena itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset kepustakaan yaitu mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber data baik dari kitab-kitab,buku-buku,dan sumber bacaan lainnya yang terdapat diruang perpustakaan, dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari berbagai referensi yang ada kaitannya dengan masalah-masalah skripsi ini.

D. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul dilanjutkan analisis data, dengan cara pemeriksaan data (editing), penandaan data (systematizing), dengan uraian sebagai berikut.

[72] Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1993), 39.

[73] Abu Hanifah al-Nu‟man, *al-Fiqh al-Akbar* (Bandung:Afif Muhammad, 1998).

[74] Khatibah, K. Penelitian kepustakaan. . (2011) 36-39.

1. Pemeriksaan Data (editing)

 Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup,lengkap,benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Dalam hal ini setelah data terkumpul diperiksa ulang apakah sudah cukup lengkap,benar dan sudah sesuai relevan dengan permasalahan yang dikaji.

2. Penandaan Data

 Yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data pemegang hak cipta (nama penulis,tahun terbitan) atau urutan rumusan masalah (masalah pertama tanda A dan masalah kedua tanda B, dan seterusnya)

3. Sistematika Data

 Melakukan pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis,terarah dan beraturan sesuai dengan klafikasi data yang diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Hukum Hakim Perempuan Menurut Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i.

Menurut Pendapat Imam Abu Hanifah dalam buku "Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam Di Negara-Negara Muslim", beliau membolehkan perempuan menjadi hakim hanya pada perkara perdata tidak pada perkara pidana. Menurut pendapatnya, dia menolak penggunaan hadits tentang larangan perempuan menjadi pemimpin dijadikan dasar sebagai larangan perempuan menjadi hakim, beliau beralasan bahwa kapasitas Nabi saat menyampaikan hadits tersebut bukan dalam kapasitas sebagai Nabi dan Rasul yang mendukung kebenaran wahyu, tetapi dalam kapasitas nabi sebagai manusia biasa yang mengungkap realitas sosial di masyarakat (bayan al-waqi') yakni mengantisipasi kemungkinan buruk yang terjadi kemudian hari apabila pemimpin diserahkan kepada perempuan. [75]

Ibnu Hammam, salah satu tokoh madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa laki-laki tidak menjadi syarat untuk menjadi hakim kecuali dalam masalah *hudud* dan *dima'* (pidana).[76] Larangan perempuan menjadi hakim pidana diqiyaskan dengan larangan perempuan menjadi saksi pada kasus

[75] Djazimah Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan*, 90.

[76] Ibnu Hammam, *Mu'in al-Hukkam Fima Yataraddadu Baina al-Khasamain min al-Ahkam, j*. 7 (Mesir: Maktabah al-Musthafa al-Bab al-Halabi wa Auladuh,1973), 253.

pidana,[77] karena kapabilitas untuk menjadi hakim tergantung pada kapabilitas untuk menjadi saksi. Pendapat kalangan Hanafiyah mengenai kebolehan perempuan menjadi hakim didasarkan pada nash al-Qur'an surat al-Taubah ayat 71 yang menyatakan kesetaraan laki-laki dengan perempuan:

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

Seiring dengan perkembangan hidup masyarakat yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tampaknya berimplikasi pada corak pemahaman umat Islam terhadap teks nash khususnya menyangkut eksistensi perempuan sebagai 'ibad Allah (hamba Allah) dan khalifat Allah fi al-ardl (wakil Tuhan di dunia). Para ulama yang mentolerir kebolehan perempuan diangkat sebagai pemimpin memahami bahwa menurut kaedah Ushul Fiqh, suatu nash baru dapat dikatakan menunjukkan larangan (keharaman) bila memuat setidaknya 4 hal yakni : (1). Secara redaksional, nash dengan tegas mengatakan haram; (2). Larangan tersebut diungkapkan dalam bentuk nahyi; (3). Nash mengandung ancaman (uqubah); (4). Menggunakan redaksi lain yang menurut gramatika bahasa Arab menunjukkan tuntutan yang harus dilaksanakan.[78]

[77] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa adillatuh*, 5936

[78] Tajuddin Abd. Wahhab bin al-Subkiy*, Matan Jam' al-Jawami' dalam Hasyiah al-'Allamah al-Bannaniy,* Syarh al-Jalal Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad al-Mahalliy, Juz I Perkembangan Peradilan

Namun dalam kenyataanya tidak ada dalil nash yang qoth'i secara tegas melarang perempuan untuk berkiprah di ranah piblik, dalam hal ini sebagai hakim, dengan demikian baik laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam kancah politik di masyarakat, baik di tingkat legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Demikian halnya dalam hal amar ma'ruf nahi munkar keduanya mempunyai peran dan tanggung jawab yang sama, oleh karenanya dalam rangka *amar ma'ruf nahi munkar*, perempuan boleh menjadi hakim.[79] Adapun lafadz *qawwamuna* yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 34 bermakna *al-qawwamatul Usriyyah*- pemimpin dalam keluarga. Hal ini berdasarkan *asbabu al-nuzul* ayat tersebut yang menunjukan pada kepemimpinan keluarga, kepemimpinan suami atas istri dalam mendidik dan mengarahkan keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Beberapa ulama yang mendukung pendapat ini, diantaranya yaitu: Asy-Syaukani dan Zamakhsari.[80]

Menurut pendapat Imam Syafi'i terkait hukum hakim perempuan ialah melarang perempuan menjadi hakim pendapat tersebut juga dipelopori oleh jumhur ulama yang terdiri dari mazhab Imam Maliki, dan mazhab Imam Hambali. Golongan ini menjadikan laki-laki sebagai syarat mutlak bagi seorang hakim,[81] bahkan menganggap putusan hakim tidak

[79] Djazimah Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan*, As-sar'iyyah, Vol 17 no 2 2015 220.

[80] Syeikh Abdurrauf As Singkili, *Corak pemikiran Hukum Islam* : Studi Terhadap Kitab Mir'at at-Thullab Tentang Hakim Perempuan(Banda Aceh : Yayasan Pena, 2008), 144

[81] Muhammad 'Abd. Al-Qadir Abu Faris, al-Qadha fil Islam (Aman: Dar al-Furqan 1984), 78.

sah apabila diputuskan oleh hakim perempuan.[82] Pendapat yang lebih keras dan tegas dari golongan ini yaitu menyatakan bahwa bagi yang mengangkat perempuan menjadi hakim akan mendapat dosa.[83] Hal ini didasarkan pada beberapa argumen yang dijadikan dasar oleh para ulama, diantaranya yaitu: *Pertama,* Pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang secara substantif telah memposisikan kaum laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan. Berdasarkan firman Allah surat al-Nisa' ayat 34 yang menyatakan bahwa:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan).

Kedua, Terdapat hadits shahih ahad yang dari segi substansi matan haditsnya melarang perempuan sebagai kepala Negara yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, Tirmidzi, dan an-Nasa'i.

Ketiga, Kondisi sosio-historis dan budaya pada masa sebelum dan awal datangnya Islam menunjukan adanya suatu hegemoni budaya patriarki, yang mana kaum laki-laki diposisikan lebih tinggi daripada

[82] Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid (Kairo: Mesir, Mathba'ah Mushtafa al- Babi alHalabi, tt.), 344.

[83] Muhammad 'Abd. Rahman al-Bakr, al-Sultan al-Qadaiyyah wa Syahsiyah al-Qadi fi al-Nizam al-Islam (Kaheran: al-Zahirahli al-I'lamal-'Arabi, tt), 354.

kaum perempuan. Sehingga peluang bagi perempuan untuk menjadi pemimpin lebih sempit ruangnya daripada kaum laki-laki.[84]

Keempat, Ijma' ulama mengenai larangan perempuan menjadi hakim dapat dibuktikan dari fakta lapangan dimana dalam sejarah Islam tidak ditemukan pemimpin dari kalangan perempuan.[85]

Kelima, Larangan perempuan menjadi hakim diqiyaskan dengan larangan perempuan menjadi imam shalat dan menjadi khalifah.[86] Disamping kelima alasan yang disebutkan diatas, jumhur ulama beranggapan bahwa perempuan memiliki banyak kelemahan dari berbagai aspek, misalnya kurang kecerdasan, wawasan, pergaulan, dan mengalami keterbatasan dalam berinteraksi dengan lawan jenis.[87] Ibrahim al-Syirazi sependapat dengan jumhur ulama dengan alasan bahwa "dengan perempuan menjadi hakim dikuatirkan akan mengundang fitnah, karena seorang hakim pasti akan hadir dalam majlis yang dihadiri oleh laki-laki sedang perempuan dilarang untuk menghadiri majlis seperti itu."[88]

2. Hakim Perempuan Dalam Konteks Keindonesiaan

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang menganut berbagai sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum eks Barat. Ketiganya berlaku sebelum Indonesia merdeka kemudian setelah Indonesia merdeka ketiganya dijadikan bahan

[84] Ketiga alasan ini lihat pada Djazimah Muqoddas, Perempuan Pada peradilan Islam di Negara-Negara Muslim (Yogyakarta: LKiS, 2001), 86-88.

[85] al-Baji, al-Muntaqa Syarh Muwatha' al-Imam Malik j. 5 (Bairut: Dar al-Kitab al-'Araby) 1331), 182.

[86] Al-Mawardi, Adab al-Qadha (Bairut: Dar al-Fikr, tt), 628.

[87] Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islamy,, 5937.

[88] Al-Shirazi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf, Al-Muhadzdhab (Beirut: Dar al-Fikr), 407.

baku dalam pembentukan sistem hukum nasional di Indonesia.[89] Dengan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam telah memberikan peran yang signifikan dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, sehingga hukum Islam masih eksis dan terus mengalami kemajuan. Disamping itu, Indonesia telah tercatat sebagai negara yang telah ikut meratifikasi Iternational Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui undang-undang No. 11 tahun 2006 dan International Covenant on Economic, sosial, and Kultural Rights (ICESCR), keduanya merupakan kovenan pokok tentang hak-hak sipil politik, sosial, ekonomi dan budaya.48 Dalam kedua kovenan tersebut diakui kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam mengakses hak-hak yang diakui didalamnya, seperti hak politik, hak sipil, hak ekonomi dan hak sosial budaya. Dalam kaitannya dengan hakim perempuan dijelaskan dalam hak politik, yaitu disebutkan bahwa perempuan dan laki-laki berhak untuk memilih dan dipilih, berhak untuk diangkat dalam jabatan terpenting misalnya presiden atau hakim, berhak mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang sama dalam hukum dan pelayanan lainnya dan lain sebagainya.

Pengakuan kesetaraan laki-laki dan perempuan disebutkan pula dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1 mengenai persamaan kedudukan di mata hukum dan ayat 2 mengenai kesamaan hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, pasal 28 mengenai persamaan hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran baik melalui lisan maupun tulisan, pasal 30 mengenai persamaan hak dan kewajiban dalam pembelaan negara, dan

[89] Zainudin Ali, Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 77.

pasal 31 mengenai persamaan hak mendapatkan pengajaran. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal diatas menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses semua fasilitas yang dimiliki oleh negara, terlebih sekarang Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), sehingga semakin terbuka peluang bagi perempuan untuk menduduki jabatan tertinggi, seperti presiden atau hakim dalam pengadilan. Sebagaimana pasal 13 UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 tahun1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan syarat-syarat menjadi hakim, yaitu: 1). Warga negara Indonesia; 2). Beragama Islam; 3). Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 4). Setia kepada Pancasila dan UUD 1945; 5). Sarjana Syari'ah dan / atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam; 6). Sehat jasmani dan rohani; 7). Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; 8). Bukan bekas anggota terlarang Partai Komunis Indonesia (PKI) termasuk organisasi massanya, atu bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September / PKI.[90]

Yang kemudian syarat-syarat hakim dirubah melalui pasal 13 ayat (1)[91] UU No. 50 Tahun 2009, yaitu: 1). Warga Negara Indonesia; 2). Beragam Islam; 3). Bertaqwa kepadan Tuhan yang Maha Esa; 4). Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5). Sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam atau sarjana yang

[90] Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Jakarta: Badilag, 2006), 5-6.

[91] UU No. 50 Tahun 2009

mengusai hukum Islam; 6). Lulus pendidikan hakim; 7). Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; 8). Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; 9). Berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun; 10). Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[92]

Dalam syarat-syarat di atas tidak disebutkan jenis kelamin tertentu sehingga semakin jelas bahwa Pengadilan Agama di Indonesia memberikan peluang bagi laki-laki maupun perempuan untuk menjadi hakim sepanjang memenuhi syarat di atas. Karena sebagaimana disebutkan sebelumnya di atas bahwa Indonesia mengakui dan melegalkan kesetaraan lakilaki dan perempuan dalam hak dan kewajibannya

B. Pembahasan

1. Hakim Perempuan Menurut Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i.

Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa wanita boleh diangkat sebagai kadi untuk memutuskan perkara yang menerima persaksian wanita, dan tidak boleh memangku jabatan kadi dalam masalah yang menerima persaksiannya. Jika ada penguasa yang mengangkat wanita sebagai hakim, maka pengangkatannya itu sah tetapi orang yang mengangkatnya memangku dosa. Demikian juga putusan yang dijatuhkan oleh kadi wanita itu tetap dianggap sah, kecuali kasus-kasus hudūd dan qishās. Hujah golongan yang menyetujui pendapat madzhab Abū Hanīfah ini didasarkan kepada qiyas, bahwa wanita boleh juga

[92] Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, 163.

bisa menjabat sebagai kadi dalam berbagai perkaraperkara yang diharuskan wanita bisa menjadi saksi.[93] Larangan wanita menjadi hakim pidana diqiyaskan dengan larangan wanita menjadi saksi pada kasus pidana, karena kapabilitas untuk menjadi hakim tergantung pada kapabilitas untuk menjadi saksi.[94] Imam Abu Hanifah menghubungkan pendapatnya itu dengan hukum kesaksian. Menurut beliau setiap orang yang dapat diterima kesaksiannya dalam kasus tertentu, maka untuk menjadi hakim pun dibolehkan. Di sini terlihat jelas suatu hubungan hukum yang erat antar kebolehan menjadi hakim dengan kebolehan menjadi saksi.[95]

Hakim Perempuan Dalam Perspektif Imam Syafi'I, Menurut jumhur ulama dikalangan madzhab Syafi'I, Maliki dan Hambali, laki-laki merupakan syarat untuk diangkat sebagai qadhi. Anak kecil dan wanita tidak sah menjadi hakim. Tidak sah wanita diangkat menjadi kadi, apabila ada pihak yang mengangkat wanita sebagai kadi, maka putusan yang dijatuhkan itu tidak sah.Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat An-nisa ayat 34. Imam Syafi'I menjadikan ayat ini sebagai dalil tidak bolehnya perempuan menduduki jabatan hakim, akan tetapi dia tidak mengemukakan cara istidlal dengan terperinci bagaiaman caranya mengeluarkan hukum dari ayat tersebut. Imam Syafi'I, dalam kitabnya Al Umm mengatakan bahwa perempuan mempunyai kekurangan jika dibandingkan dengan pria.. Oleh karena

[93] Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*: Suat Kajian dalam sistem Peradilan Islam, (Jakarta: Kencana, 2007), 24.

[94] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 5936.

[95] Syeikh Abdurrauf As Singkili, *Corak Pemikiran Hukum Islam*: Studi Terhadap Kitab Mir‟at al-Thullab Tentang Hakim Perempuan, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2008), 61.

itu pria dijadikan sebagai pemimpin, hakim, berjihad, memperoleh harta dua bahagian dibanding perempuan dan sebagainya.

Jadi kesimpulannya adalah bahwa perempuan dalam pandangan Imam Abu Hanifah untuk menjadi hakim diperbolehkan. Sedangkan dalam pandangan Imam Syafi'I perempuan tidak boleh perempuan menjabat sebagai hakim secara mutlak.

2. Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Indonesia

Ayat (1) Pasal 27 UUD 1945 memperjelas pengakuan asas persamaan bagi semua warga negara tanpa kecuali. Prinsip kesetaraan ini menghapuskan diskriminasi sehingga setiap warga negara, tanpa memandang agama, kebangsaan, jenis kelamin, jenis kelamin, status dan golongan, memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Moempoeni Martojo benar karena dimanapun sebuah negara berada, warganya selalu laki-laki dan perempuan. Pengakuan kesetaraan kewarganegaraan berarti tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pengakuan asas persamaan di depan hukum dan pemerintahan dalam konstitusi membuktikan bahwa negara Indonesia sendiri memahami pentingnya perlindungan hak asasi manusia sebelum negara didirikan. Dari perspektif hukum, di tingkat internasional dan nasional, perangkat hukum dan perundang-undangan Indonesia mengakui asas kesetaraan perempuan dan laki-laki. Namun di tingkat pemerintahan, terjadi diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan. Perempuan selalu tertinggal dan terpinggirkan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan politik. Salah

satu penyebabnya adalah budaya patriarki yang berkembang di kalangan masyarakat adat. Dalam masyarakat dengan budaya patriarki, laki-laki memiliki kekuatan lebih, yang secara otomatis mengurangi peran dan kehadiran perempuan. Laki-laki dan perempuan yang menganut prinsip kesetaraan di segala bidang memiliki hak atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam segala bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh Karena itu, jika terjadi diskriminasi terhadap perempuan, itu merupakan pelanggaran hak asasi perempuan.[96]

3. Relevansi Pemikiran antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam Konteks keIndonesiaan.

Di Indonesia pada era sebelum tahun 1970 an, pendapat yang berkembang dan dianut kalangan ulama dan kemudian diamini oleh dunia hukum terkait partisipasi perempuan sebagai hakim di pengadilan agama masih di dominasi oleh pendapat fiqh madzhab Syafi‟i dan beberapa madzhab besar lainnya, seperti Maliki dan Hanbali yang cenderung membatasi peran perempuan di bidang ini. Dominannya pandangan ini tentu bukan tanpa dasar, melainkan merupakan analisis pemahaman dari sejumlah nash, sumber hukum syari‟ah, baik al-Qur‟an maupun sunnah yang secara eksplisit mengisyaratkan pembatasan peran perempuan di ranah publik, khususnya pengadilan. Beberapa pandangan lain dari para ahli hukum islam klasik semisal Abu Hanīfah, Ibnu Hazm dan Ibnu Jarīr

[96] Dedi Epriadi, Zuhdi Arman, "*Analisis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia*" Al-Muaddib Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman, 2 (2020), 219

AthThabarī yang cenderung memberikan ruang lebih luas bagi keikutsertaan perempuan dalam ranah publik kurang mendapatkan respon positif dari kalangan intelektual muslim kala itu.

Namun demikian, di era setelah tahun 1970-an, seiring dengan bergulirnya isu gender yang kemudian mendapat respons dari kalangan pemikir islam Timur Tengah seperti Muhammad Abduh dan beberapa tokoh lainnya, mulai marak kajian-kajian yang mengangkat tema kesetaraan peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan bersama dengan kaum laki-laki. Dinamika ini memberikan pengaruh yang segnifikan bagi dunia peradilan di Indonesia terkait peran serta perempuan sebagai hakim di pengadilan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bisa dikatakan sebagai fase baru bagi keterlibatan perempuan dalam ranah publik yang lebih luas, khususnya di lingkungan peradilan agama. Peluang perempuan untuk menjadi hakim tampaknya mulai terakomodasi, baik dari segi regulasi maupun kompetensinya.

Terlebih dikuatkan oleh hukum positif mengenai kedudukan wanita sebagai hakim pengadilan agama diperbolehkan selama memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam pasal 13 ayat (1). Kesempatan wanita saat ini terbuka lebar. Landasan hukum yang dapat dijadikan sumber hakim Pengadilan Agama boleh dijabat oleh perempuan adalah UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan

Al-Qur‟an. Dengan demikian, seorang perempuan menduduki jabatan sebagai hakim Pengadilan Agama dengan syarat memenuhi kriteria yang telah diatur.

Jadi dalam penelitian ini dapat kami simpulkan bahwa relevansi di antara kedua pendapat di atas dalam konteks keindonesiaan, serta sesuai dengan filsafah undang-undang kehakiman yang berlaku di Indonesia, sehingga dalam penelitian ini pendapat yang paling relevan dan cocok dalam undang-undang kehakiman di Indonesia adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah serta dilakukan modifikasi hukum yang sesuai dengan masyarakat Indonesia saat ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Karena dalam hal ini pendapat imam abu hanifah sebagai pelopor mazhab Hanafiyah memperbolehkan perempuan menjadi hakim dalam masalah keperdataan begitu juga dalam kesaksiaannya, yang didasarkan pada nash al-Qur'an surat al-Taubah ayat 71 yang menyatakan kesetaraan laki-laki dengan perempuan. Dan juga tidak ada dalil nash yang qoth'i secara tegas melarang perempuan untuk berkiprah di ranah publik, dalam hal sebagai hakim, dengan demikian baik laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam kancah politik di masyarakat, baik di tingkat legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Sedangkan pendapat imam syafi'I sebagai pelopor mazhab Syafi'I tidak memperbolehkan perempuan menjabat sebagai hakim secara mutlak baik dalam masalah perdata maupun pidana. Yang didasarkan pada firman Allah surat al-Nisa' ayat 34. pendapat tersebut juga dipelopori oleh jumhur ulama yang terdiri dari mazhab Imam Maliki.
2. Di antara pendapat- pendapat kedua imam tersebut yang paling relevan dengan konteks hukum yang berlaku di Indonesia adalah pendapat imam abu hanifah, sehingga dalam hal ini dinilai cocok sebagai landasan teori dan penetapan hukum yang sah mengenai kekuasaan kehakiman, juga sebagai pedoman Undang-Undang kekuasaan kehakiman Republik Indonesi, serta untuk menghilangkan bentuk diskriminasi dan memberikan peluang kebebasan berfikir,menentukan arah kebenaran serta menjamin

hak-hak yang sesuai dengan ideologi pancasila terhadap bangsa Indonesia. Sehingga tercipta hukum yang bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan membentuk kemaslahatan secara Universal.

B. Saran

1. Bagi masyarakat, hendaknya lebih membuka lagi pola pikir dan pengetahuan tentang seorang wanita yang menjadi hakim, karena pada dasarnya selama orang itu bisa berbuat adil maka orang tersebut pun berhak untuk menjadi seorang hakim atau mufti seperti hal-hal pada syarat menjadi seorang hakim adalah adil. Karena wanita menjadi hakim di era saat ini bukanlah hal yang bisa disebut kesalahan dan telah majunya pula pola pikir para wanita pada era sekarang.
2. Bagi para wanita yang telah menjadi hakim hendaknya menjaga benar amanah berat seperti menjadi hakim, karena menjadi hakim pun bukan perkara yang mudah dan bisa dianggap mudah.
3. Bagi para pembaca hendaknya lebih membuka pikiran dan juga pengetahuan agar mengerti bahwa saat seorang wanita menjadi hakim adalah hal yang sah-sah saja di negara kita ini menurut undang-undang pula, yang salah adalah saat ia tidak bisa mengemban amanah dan tidak menunjukan perannya sebagai hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam,* cet. ke-1 (Jakarta: PT Ikhtiar Baru VanHoeve, 1996), VI : 1920-1921.

Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam,* cet. ke-1 (Jakarta: PT Ikhtiar BaruVan Hoeve, 1996), VII : 1923

Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyelanggaraan Pengadilan : Suatu Kajian dalm sistem Peradilan Islam, Jakarta, Kencana, 2007.

Abi al-Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali al-Anshari, Al-Mizan al-Kubra (surabaya;Hidayah,tt),II:189

Khatibah, K. Penelitian kepustakaan. . (2011) 36-39.

al-Bakr, Muhammad ‘Abd. Rahman. al-Sultan al-Qadaiyyah wa Syahsiyah al-Qadi fi alNizam al-Islam, Kaheran: al-Zahirahli al-I’lamal-‘Arabi, tt.

Ali, Zainudin. Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al-Mawardi, Adab al-Qadha, (Bairut: Dar al-Fikr, tt).

Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyah, Bairut: Dar al-Fikr, tt.

Al-Shirazi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf. Al-Muhadzdhab, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islāmy wa Adilatuh, Damaskus: Dār alFikr, 1989.

az-Zuhaili, Wahbah. al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

az-Zuhaili, Wahbah. al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 475

Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut, UIN-MALANG PRESS, Malang, 2008, h.11

Hadiah Salim, *Wanita Islam Kepribadianya dan Perjuanganya*, cet. ke-5 (Bandung: PTRemaja Posdakarya offset, 1991)

Harahap, M Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama.

Al Qur'an

Ibid.

Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Kairo: Mesir, Mathba'ah Mushtafa al- Babi al-Halabi, tt.

Ibnu Hammam. Mu'in al-Hukkam Fima Yataraddadu Baina al-Khasamain min al-Ahkam, j. 7, Mesir: Maktabah al-Musthafa al-Bab al-Halabi wa Auladuh,1973.

Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, (Yogyakarta: Tazzafa, 2002).

Manan, Abdul. Etika Hakim dalam Penyelenggaran Peradilan, Suatu Kajian dalam Peradilan Islam, Jakarta: Kencana, 2007.

Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Tranformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2001).

Muhammad Abed al-Jabiri, *Syura' Tradisi Partikularitas Universalitas*. cet. ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 2003).

Muhammad Asad, The Message Of the Qur'an, (ttp.: Giblartar, 1980)

Muhammad Salâm Madkur, al-Qada fi al-Islâm, (Kairo: Dâr al-Nahdah al-Arabiyyah, t.t), h. 16.

Muqadas, Djazimah. Kontroversi Hakim Perempuan Pada peradilan Islam di Negara-Negara Muslim, Yogyakarta : LKiS, 2001.

Oxford, Dictionary of Law, (Great Bitain: Oxford University Press, 2009), cet. 7, h. 304

Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005),

Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005).

Salim Ali Bahnasawi, Wawasan Sisitem Politik Islam, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 1996),h.293-294.

Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Permpuan Pembaharu Keagmaan*, cet. ke-1(Bandung;Mizan,2005,)

Syeikh Abdurrauf As Singkili, Corak Pemikiran Hukum Islam : Studi Terhadap Kitab Mir'atu al-Thullab Tentang Hakim Perempuan, Banda Aceh, Yayasan Pena, 2008, h-54

Syeikh Abdurrauf As Singkili, Corak Pemikiran Hukum Islam : Studi Terhadap Kitab Mir'at al-Thullab Tentang Hakim Perempuan, Banda Aceh : Yayasan Pena, 2008.

Syeikh Abdurrauf As Singkili, Corak pemikiran Hukum Islam : Studi Terhadap Kitab Mir'at at-Thullab Tentang Hakim Perempuan, Banda Aceh : Yayasan Pena, 2008.

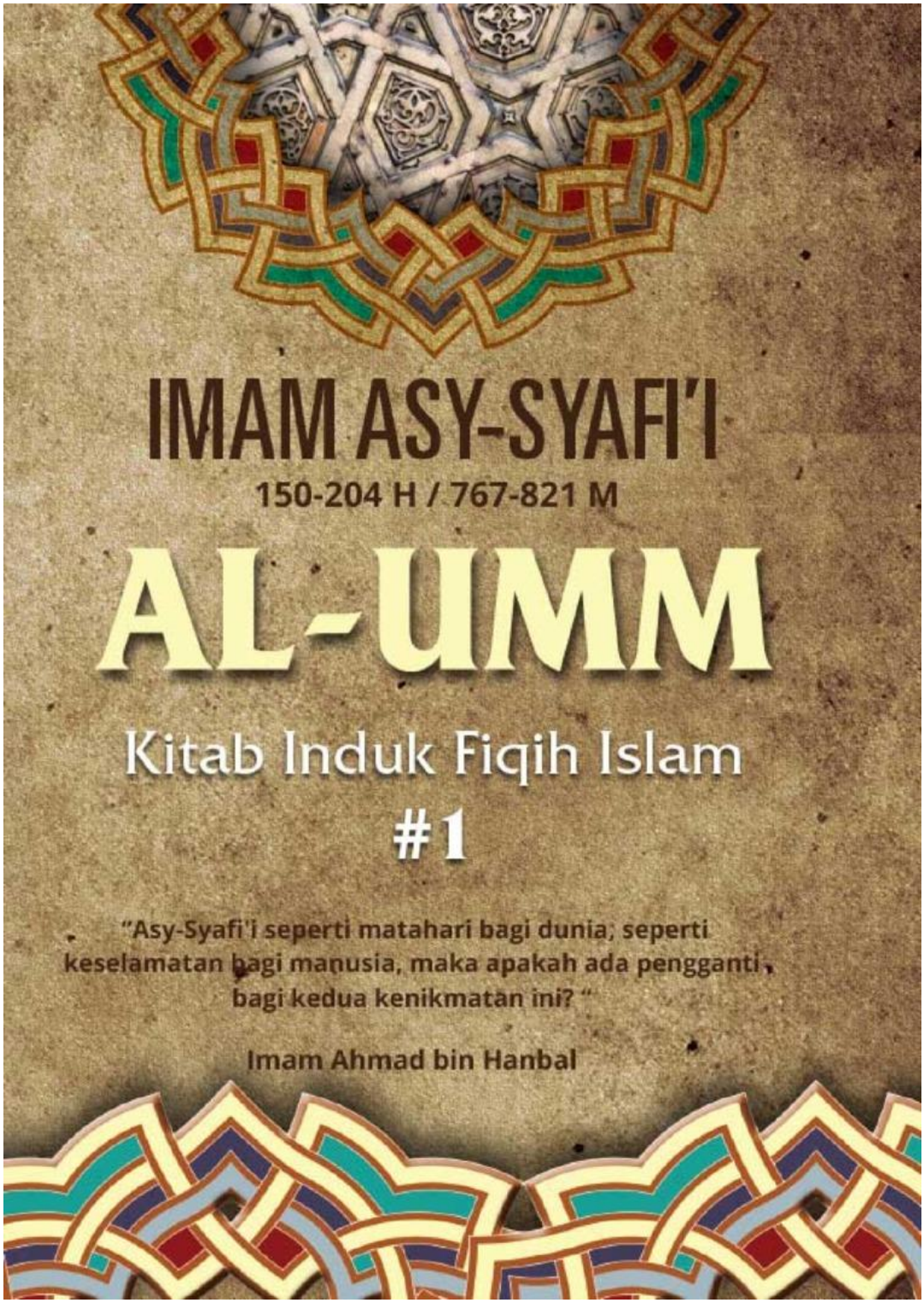
Muhammad bin Idris al-Syafi'i, al-Umm, Juz. I, IV, Beirut, Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1993.

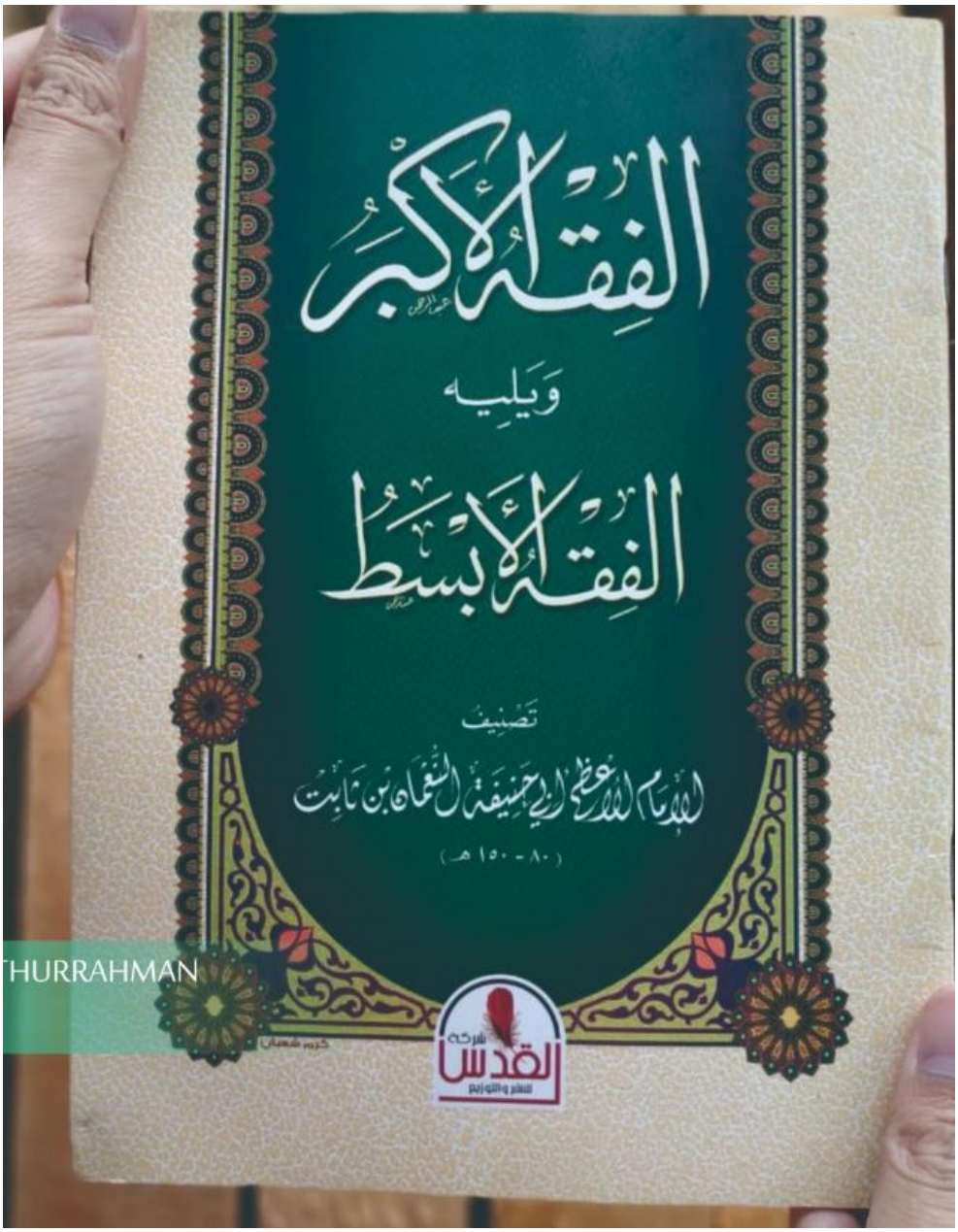
Abu Hanifah al-Nu‟man. (1988). al-Fiqh al-Akbar (Afif Muhammad, ed.). Bandung: Pustaka.

UU No. 50 Tahun 2009

LAMPIRAN – LAMPIRAN




IMAM ASY-SYAFI'I
150-204 H / 767-821 M
AL-UMM
Kitab Induk Fiqih Islam
#1
"Asy-Syafi'i seperti matahari bagi dunia, seperti keselamatan bagi manusia, maka apakah ada pengganti bagi kedua kenikmatan ini? "
Imam Ahmad bin Hanbal


الفقه الأكبر
ويليه
الفقه الأبسط
تصنيف
الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت
(٨٠ - ١٥٠ هـ)
THURRAHMAN
شركة القدس

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
STATUS TERAKREDITASI : OLEH BAN-PT DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jl. P.B, Sudirman, No. 360, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, KodePos. 67282
Telepon/Fax : 0335-842178, Website : www.unzah.ac.id, Email : sekretariat@unzah.ac.id

KARTU BIMBINGAN

NPM : 2018.12.02.41.0529
NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD MUZEKI
PROGRAM STUDI : S1 - PM
PERIODE BIMBINGAN : 2021/2022 GENAP

JUDUL PENELITIAN :

HAKIM PEREMPUAN (PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I)

No	Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	09/07/2022	Bimbingan Bab I s/d III	
2	13/08/2022	Bimbingan Bab IV - V.	
3	21 - 07 - 22	Bab I - III (Perbaikan)	
4	11 - 08 - 22	Perbaikan Penulisan	
5			
6			
7			
8			

Kraksaan, 06 April 2022

Dosen Pembimbing I

S.H.I ABU YAZID ADNAN QUTHNY, M.H.I.
NIDN. 2112027202

Dosen Pembimbing II

S.Pd.I IMAM SYAFI'I, S.Pd.I., M.H.
NIDN. 2113058602

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 - Perbandingan Madzhab

IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H.
NIDN. 2113058602